



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Kasim Als Kasim Bin Wasito (Alm);**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/15 Juni 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01/01 Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi dan/atau RT. 16 Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan dalam perkara *a quo*;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramos Apriyanto H Hutabarat, S.H., Josep Arjuna P Simalango, S.H., Sonny Jantri Putra Pardede, S.H., Sena Neranda, S.H., Taufiqurrahman, S.H. dan Thomas Ericson Hadinata Sihite, S.H. Para Advokat dari Tim Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam Koalisi Justice For Muhammad Kasim Bin Wasito beralamat di Jalan Wijaya Kusuma RT. 24, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/Pid.Sus/SKK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pid/SK/2022 tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 13/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin WASITO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" melanggar Pasal 55 huruf a jo Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin WASITO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel FC Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 463 / Kep.Gub / BLHD / 2010 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 6.905 Ha oleh PT. INDONUSA AGRO MUIA di Kec. Geragai dan Kec. Mendahara Hilir Kab. Tanjab Timur Prov. Jambi tertanggal Jambi, 29 Desember 2010 (Dilegalisir) ;
 - 1 (Satu) Bundel FC Izin Lokasi PT. INDONUSA tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Tabung Timur (Dilegalisir) ;
 - 1 (Satu) bundel FC Keputusan bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 104 tahun 2011 tentang perubahan keputusan bupati tanjung jabung timur nomor : 455 tahun 2008 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan PT. INDONUSA AGROMULIA di wilayah Kec. Mendahara dan Kec. Geragai Kab. Tanjab Timur, tertanggal Muara Sabak 28 Maret 2011 (Dilegalisir) ;
 - 1 (Satu) bundel FC sertifikat hak guna usaha nomor : 00014 yang dikeluarkan BPN Tanjung Jabung Timur, tertanggal Muara Sabak 07 November 2013 (Dilegalisir) ;
 - 1 (satu) bundel FC Izin Prinsip penanaman Modal Asing Nomor : 3739 / 1 / IP / PMA / 2016 dengan nomor perusahaan 08582.2011 an. Perusahaan PT. INDONUSA AGROMULIA, tertanggal Jakarta 16 Desember 2016 (Dilegalisir) ;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel FC Surat keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor : 400 / 1 / IU / PMA / 2017 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP – B) penanaman Modal Asing Kepala badan koordinasi penanaman Modal , tertanggal Jakarta 11 April 2017 (dilegalisir);

- 1 (satu) bundel FC nomor induk berusaha (NIB) tertanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh badan koordinasi penanaman modal (Dilegalisir).

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Muhammad Kasim Bin dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
- 3) Membebaskan Terdakwa Muhammad Kasim Bin Wasito dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag Van alle rechtsvolging);
- 4) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin WASITO (Alm) yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Juni 2022;
2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg Perkara : PDM-02/TJT/Eku.2/01/2022 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 07 Juni 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Tertulis Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin WASITO (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 16 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan pekerbunan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwarno, saksi Imam Subakri, Joko Sulistiono, Azuar Anas, Nanak, Sugianto, Sahyani, Rudi Hartono, Emput, Misdi, Untung Karyawanto, Ngairin, Nurul Agustina, Dedi Warjito, Jarwadi, Jupriyanto, Warsih / Iis, Mbah Rasemi, Kaharuddin, dan Sutrisno bersepakat untuk melakukan pemancangan lahan, menebas semak-semak, menanam pohon pinang, dan membuat pagar kayu portal di jalan dalam kebun sawit milik PT. Indonusa Agromulia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwarno, saksi Imam Subakri, Joko Sulistiono, Azuar Anas, Nanak, Sugianto, Sahyani, Rudi Hartono, Emput, Misdi, Untung Karyawanto, Ngairin, Nurul Agustina, Dedi Warjito, Jarwadi, Jupriyanto, Warsih / Iis, Mbah Rasemi, Kaharuddin, dan Sutrisno mulai mengumpulkan kayu-kayu di sekitar lokasi dan langsung membuat pagar portal dengan cara menancapkan kayu-kayu tersebut di atas tanah kemudian kayu-kayu tersebut dipaku satu sama lainnya sehingga membentuk pagar yang menghalangi lalu lintas kendaraan untuk melewati jalan tersebut di Afdeling C Blok C 22/20 dan Blok C 22/24 Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Suwarno, saksi Imam Subakri, Joko Sulistiono, Azuar Anas, Nanak, Sugianto, Sahyani, Rudi Hartono, Emput, Misdi, Untung Karyawanto, Ngairin, Nurul Agustina, Dedi Warjito, Jarwadi, Jupriyanto, Warsih / Iis, Mbah Rasemi, Kaharuddin, dan Sutrisno melarang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh milik PT. Indonusa Agromulia berupa perawatan kebun hingga pemanenan buah kelapa sawit.
- Bahwa berdasarkan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat oleh MUHAMMAD FIRUZI (BPN Kab. Tanjab Timur), dengan menggunakan Alat Rover dan Base bagian dari GNSS RTK Merk CHCNAV pada titik koordinat :

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N O	TITIK	X	Y	KET
1	2	351274.448	- 128831.159	Nomor pada pagar yang pertama
2	3	351272.236	- 128839.260	Nomor pada pagar yang pertama
3	4	351268.704	- 128847.794	Nomor pada pagar yang pertama
4	5	351261.423	- 128880.970	Nomor pada pagar yang kedua
5	6	351256.671	- 128880.803	Nomor pada pagar yang kedua
6	7	351267.156	- 128981.629	Nomor pada pagar yang pertama
7	8	351267.306	- 128978.448	Nomor pada pagar yang pertama
8	9	351670.629	- 129133.785	Nomor pada pagar yang pertama
9	10	352165.161	- 129190.011	Nomor pada pagar yang pertama
10	11	351316.267	- 128880.803	Nomor pada pagar yang kedua

Setelah di plotting/dipetakan berada dalam lahan perkebunan milik PT. Indonusa Agromulia berdasarkan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Nomor : 00014 Tahun 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a jo Pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt tanggal 29 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Muhammad Kasim Als Kasim Bin Wasito (Alm) tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa Muhammad Kasim Als Kasim Bin Wasito (Alm) tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M Hatta SH Bin Ambo Angka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Indonusa Agromulia. Adapun saksi bekerja di PT Indonusa Agromulia selama 9 (Sembilan) tahun sebagai Humas;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan pemagaran di area HGU PT Indonusa Agromulia pada tanggal 26 Maret 2020. Adapun awalnya saksi memperoleh informasi dari satpam PT. Indonusa Agromulia, ketika satpam melakukan patroli di blok C 22/24 kebun Plasma PT Indonusa Agromulia. Kemudian setelah mendapatkan informasi tanggal 25 Maret 2020, saksi ditelpon oleh saksi nur khoiri dan tanggal 26 Maret 2020 saksi bersama saksi nur khoiri ke lokasi untuk melakukan pengecekan lokasi serta bertemu Terdakwa dan istrinya yang sedang melakukan penebasan;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa siapa yang melakukan pemagaran, yang melakukan pemagaran adalah Terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa bentuk pagarnya adalah kayu bulat yang ditancapkan ke tanah di jalan menuju akses panen perusahaan
- Bahwa Ada 3 titik yang dipagari oleh Terdakwa, yakni titik C 21/24, titik C 22/21, dan titik C 22/24. Bentuk pagarnya ada yang rapat dan ada yang dapat dilalui oleh sepeda motor
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 terjadi pematokan berupa pelepah sawit yang telah dibersihkan oleh Terdakwa di blok yang sama, dimana saat itu saksi berdiskusi dengan Terdakwa. Adapun ketika diskusi Terdakwa menyampaikan pernyataan bahwa bila tidak selesai sengketa dengan PT. Indonusa Agromulia maka Terdakwa akan melakukan pemagaran, kemudian tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa melakukan pemagaran;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ke TKP pada tanggal 26 April 2020, saksi melihat ada penebasan dan ada tanaman pinang setinggi satu jengkal di blok 24 di antara batas sawit dan tanggul;
- Bahwa hingga saat ini perusahaan tidak dapat melakukan pemanenan kelapa sawit, oleh karena Terdakwa dan teman-temannya datang ke lokasi dan melakukan pelanggaran;
- Bahwa saat ini pagar-pagar tersebut tumbang dengan sendirinya;
- Bahwa legalitas perusahaan atas lahan tersebut adalah lahan kemitraan, dimana lahan tersebut milik petani plasma dan perusahaan hanya mengelola perkebunan saja dengan bagi hasil 50-50. Adapun dasar kepemilikan masyarakat petani yang memitrakan lahannya dengan perusahaan adalah memiliki sporadik. Bahwa masyarakat tersebut tergabung dalam suatu wadah Koperasi, dimana awalnya masyarakat memiliki lahan dan berkeinginan untuk bermitra dengan perusahaan, dimana syarat untuk bermitra dengan perusahaan harus memiliki wadah. Kemudian masyarakat yang bermitra dengan PT. Indonusa Agromulia dimasukkan ke dalam koperasi sawit atas nama resa jaya. Adapun koperasi yang bermitra dengan perusahaan, dimana setelah terjadi kemitraan ada perjanjian kerja bersama antara petani dengan koperasi, kemudian petani dan koperasi mengurus HGU, selanjutnya petani dan koperasi sepakat menunjuk PT Indonusa Agromulia untuk mengelola lahan yang dimitrakan dan terbit HGU No 0014 tahun 2013;
- Bahwa saksi dan pihak perusahaan mengetahui legalitas lahan Terdakwa adalah peta rancang kavling, kemudian saksi juga menyarankan untuk diselesaikan secara perdata di pengadilan;
- Bahwa terjadi beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan perusahaan, dimana pertemuan terakhir tahun 2019 yang dihadiri Terdakwa, perusahaan, staf khusus kepresidenan, BPN dan Dinas Transmigrasi. Adapun saksi hadir pada pertemuan tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saat pertemuan tahun 2019 dimaksud Terdakwa mengatakan tidak memiliki lahan, hanya temannya yang memiliki lahan. Adapun menurut BPN tidak bersentuhan atau tumpang tindih antara peta rancang kavling dengan HGU Perusahaan;
- Bahwa perusahaan pernah dipanggil BPN Provinsi dan saat itu tidak ada tumpang tindih antara lahan usaha (LU) 2 warga transmigrasi dengan HGU plasma PT Indonusa, hal itu berdasarkan penyampaian lisan BPN;
- Bahwa ada juga pertemuan antara Dinas Transmigrasi, BPN dan Perusahaan tahun 2014, dimana Sdr. Suntoro mengundang untuk melakukan

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan bersama dan diperoleh ada lahan 7,7-8 hektar yang diduga bersentuhan atau tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Kemudian pada tahun 2015 terdapat pertemuan tim penyelesaian sengketa lahan, selanjutnya tahun 2016 dan 2017 ada undangan Kementerian Transmigrasi pusat, dimana pihak Kementerian Transmigrasi meminta agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan 2018 ada kegiatan pembatasan membawa alat ekskavator oleh Terdakwa ke lahan yang disengketakan, dimana tahun 2019 terdapat mediasi terakhir dan saksi hadir, dimana saksi menyampaikan jangan ada aktifitas apapun di lahan sengketa;

- Bahwa dari pertemuan-pertemuan tersebut antara PT Indonusa Agromulia dengan masyarakat, dimana masalah tersebut akan dilakukan penyelesaian secara perdata;
- Bahwa dalam hasil mediasi penyelesaian masalah lahan antara masyarakat transmigrasi dengan PT. Indonusa Agromulia tahun 2015, dimana pada kesepakatan dalam poin 3 (tiga) akan dilakukan penyelesaian secara hukum;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung pemagaran lahan sengketa namun dari keterangan Terdakwa yakni Terdakwa yang melakukan pemagaran sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penghalangan saat perusahaan akan melakukan pemanenan;
- Bahwa lahan plasma masuk ke dalam HGU PT. Indonusa Agromulia, dimana terdapat perjanjian addendum petani plasma melalui koperasi yang menyepakati bahwa HGU diterbitkan PT. Indonusa Agromulia untuk plasma dan inti perusahaan yang kemudian diserahkan ke PT. Indonusa Agromulia dalam 1 (satu) siklus;
- Bahwa yang dimaksud petani adalah orang perseorangan yang memiliki legalitas untuk ikut dimitrakan ke dalam koperasi (berdasarkan MoU) dan tanah yang dimitrakan adalah milik masyarakat atau petani mitra perusahaan;
- Bahwa lahan inti murni adalah milik perusahaan, sedangkan plasma yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat hasilnya dibagi rata antara perusahaan dengan pemilik lahan plasma atau petani mitra plasma;
- Bahwa lokasi yang dipagar oleh Terdakwa sekitar 15-20 Hektar. Adapun terdapat masyarakat lain juga yang mengklaim lahan yang dipagar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja anggota koperasi Resa Jaya;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota koperasi sawit resa jaya adalah penduduk setempat, sesuai dengan perjanjian dengan PT. Indonusa Agromulia tahun 2009 atau 2010;
- Bahwa di Desa Pandan Sejahtera terdapat daerah Transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota koperasi Resa Jaya adalah penduduk Dusun Rejosari dan Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Terdakwa tidak ada dalam keanggotaan koperasi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh Komnas HAM RI atas permohonan Pemerintah Desa dan mediasi oleh Pemerintah Daerah tahun 2015, dimana hasil mediasi dipersilahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa alas hak yang dimiliki dan diajukan saat mediasi berupa peta rancang kavling;
- Bahwa lahan yang dipagari dan diklaim oleh Terdakwa termasuk ke dalam lahan perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2017 pengurus koperasi mengusulkan solusi agar PT. Indonusa Agromulia tidak berkonflik dengan masyarakat yakni disarankan PT. Indonusa Agromulia untuk membeli lahan di tempat lain dan ditukar dengan lahan yang masih terlibat konflik tersebut, namun Dinas Transmigrasi tidak mengizinkan;
- Bahwa pada tahun 2018 Walhi Jambi memanggil PT. Indonusa Agromulia terkait masalah antara PT. Indonusa Agromulia dengan masyarakat, kemudian ditegaskan belum ada gugatan perdata perihal perkara tersebut;
- Bahwa sebelum PT. Indonusa Agromulia bermitra dengan masyarakat melalui koperasi, saksi tidak mengetahui apakah telah dicek perihal status lahan yang dimitrakan tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Indonusa Agromulia dikarenakan tidak dapat melakukan panen kelapa sawit akibat dari akses jalan ke arah perkebunan kelapa sawit dilakukan pemagaran oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan atas keterangan saksi, dimana menurut Terdakwa pemagaran bukan untuk tujuan menguasai lahan yang disengketakan, melainkan meminta pihak PT. Indonusa Agromulia agar menyelesaikan konflik lahan tersebut;

2. Hengki Sulistio, SP Bin Suyoto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Indonusa Agromulia sejak bulan September 2012 sampai dengan tahun 2020, dimana jabatan saksi ketika bekerja di PT Indonusa Agromulia sebagai kepala kebun;
- Bahwa PT Indonusa Agromulia memiliki 3 afdeling, yang mana terdiri dari afdeling A, Afdeling B dan Afdeling C. Adapun luas setiap afdeling sekitar 500-600 hektar;
- Bahwa alas hak perusahaan berupa HGU yang dikeluarkan sekitar tahun 2013, akan tetapi saksi hanya pernah melihat HGU untuk afdeling C;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 saksi ditelphone oleh Bapak Ginting sebagai asisten afdeling yang mengabarkan ada pemagaran. Kemudian saksi mendatangi lokasi yang dilakukan pemagaran tanggal 9 Maret 2020 dan menjelaskan kepada Bapak Suwarno bersama rekan-rekannya yang melakukan pemagaran yakni tidak terdapat tumpang tindih lahan perusahaan dengan masyarakat. Adapun Terdakwa tidak ada di lokasi ketika saksi mendatangi lokasi yang dilakukan pemagaran. Bahwa Bapak Suwarno menyampaikan dengan adanya patok atau pagar tersebut tujuannya agar perselisihan lahan segera diselesaikan;
- Bahwa pada tahun 2020, dimana saksi ikut mediasi antara PT. Indonusa Agromulia dengan masyarakat yang mengklaim lahan di areal PT. Indonusa Agromulia sebagai lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan anggota atau mitra koperasi plasma yang bekerjasama dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar kepemilikan atau legalitas masyarakat yang mengklaim lahan sebagai lahan transmigrasi adalah peta, namun saksi tidak mengetahui peta apakah yang dimaksud masyarakat;
- Bahwa terdapat beberapa HGU di wilayah PT. Indonusa Agromulia dan plasma masuk dalam HGU PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa telah terjadi pemagaran yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun lahan yang dipagari oleh Terdakwa tersebut berbatasan dengan lahan transmigrasi yang dikuasai oleh warga transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai lahan transmigrasi atau tidak;
- Bahwa saksi hanya satu kali mengikuti mediasi, waktu itu ada undangan dari pemerintah daerah dan Terdakwa ikut dalam mediasi tersebut. Adapun terdapat 2 kesimpulan dalam hasil mediasi yakni tidak terdapat tumpang tindih antara lahan perusahaan dengan masyarakat dan pihak-pihak

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwajibkan menjaga ketertiban. Demikian sekitar 1-2 bulan setelah mediasi rencananya akan terdapat pengukuran pada Blok C, akan tetapi tidak terlaksana;

- Bahwa dalam mediasi dimaksud Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mewakili masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perjanjian kerjasama antara masyarakat yang diwadahi koperasi Resa Jaya dan PT. Indonusa Agromulia, akan tetapi seingat saksi yakni para petani plasma dalam wadah koperasi yang bekerjasama dengan PT. Indonusa Agromulia memiliki kesepakatan pembagian hasil pengelolaan lahan plasma yakni 50% untuk petani plasma dan 50% untuk PT. Indonusa Agromulia. Adapun dalam perjanjian kerjasama tersebut bilamana terjadi sengketa lahan akan diselesaikan oleh pihak kedua yakni koperasi Resa Jaya;
- Bahwa saat terjadi pemagaran oleh masyarakat, saksi berkoordinasi dengan ketua koperasi Resa Jaya dan ketua koperasi Resa Jaya mempersilahkan PT. Indonusa Agromulia untuk melakukan langkah hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan atas keterangan saksi bahwa pemagaran tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri namun dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak, bahwa meskipun ada pagar perusahaan masih dapat lewat dan perusahaan juga dapat melewatinya;

3. Agung Wiratama Ginting, S.P. Bin Pelajaran Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan perusahaan dan bertugas sebagai Asisten afdeling C PT Indonusa Agromulia. Adapun luas HGU Afdeling C sekitar 500 hektar
- Bahwa saksi bekerja di PT Indonusa Agromulia sejak Oktober 2018;
- Bahwa meskipun dilarang oleh Terdakwa, perusahaan mencoba melakukan panen kelapa sawit pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa tanggal 25 Maret 2020 saksi mendapat laporan dari Nur Khoiri sudah ada pagar di Blok C 20/22 dan Blok C 23/24, kemudian malam harinya saksi melakukan pengecekan. Selanjutnya besok hari (tanggal 26 Maret 2020) M Hatta dan Nur Khoiri juga melakukan pengecekan dan melakukan pertemuan di lahan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemagaran oleh Terdakwa, sudah tidak ada lagi pemanenan, namun ada monitor lokasi oleh saksi;
- Bahwa batas antara lahan perusahaan dan masyarakat berupa kanal;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan pengukuran perihal lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan koperasi dibentuk;
- Bahwa lahan yang dipagari oleh Terdakwa adalah 1 hamparan namun berbeda blok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan atas keterangan saksi bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Terdakwa tidak berada di lokasi;

4. Nur Khoiri Bin Imam Syafii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa telah terjadi pemagaran dan perintisan lahan pada areal PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa yang melakukan pemagaran sekitar 4 orang;
- Bahwa pemagaran terjadi pada tanggal 25 Maret 2020, dimana saksi mengetahui hal tersebut melalui telepon dari mandor bernama Tumiran;
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh Tumiran, dimana saksi melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pemagaran tersebut, dimana saksi melaporkan kepada Sdr.M Hatta sebagai Humas PT. Indonusa Agromulia, kemudian Sdr.M Hatta memerintahkan saksi untuk melakukan pengamanan. Adapun pada tanggal 26 Maret 2020, saksi pergi ke lokasi pemagaran bersama dengan Sdr. M Hatta dan saksi bertemu dengan Terdakwa dengan istrinya di lokasi pemagaran. Adapun saat datang ke lokasi pemagaran, dimana saksi melihat Terdakwa sedang melakukan penebasan;
- Bahwa lokasi yang dipagari oleh Terdakwa seluas \pm 15 hektar di lokasi lahan plasma PT. Indonusa Agromulia dan terdiri dari beberapa lokasi yang terpisah. Adapun pemagaran yang dilakukan Terdakwa dimaksud berdasarkan klaim kepemilikan lahan Terdakwa bersama dengan warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menanam pohon pinang seluas \pm 1 hektar di lokasi lahan plasma PT. Indonusa Agromulia bersama masyarakat lainnya, yang mana penanaman pinang dilakukan di sela-sela pohon kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan atas keterangan saksi yakni terdapat sekitar 21 (dua puluh satu) warga yang ikut merintis lahan, bukan 4 (empat) warga;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tumiran Bin Romo Akat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Indonusa Agromulia sejak tahun 2014, dan sejak tahun 2018 saksi bekerja sebagai mandor perawatan di PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa wilayah kerja saksi terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok milik PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saksi melihat langsung pemagaran di Blok C 22 dan Blok C 24, ada 3 (tiga) lokasi pemagaran pada tanggal 25 Maret 2020, dimana pagar terbuat dari kayu bulat dan dipaku;
- Bahwa setelah saksi melihat pemagaran pada tanggal 25 Maret 2020 tersebut, dimana saksi melaporkan kepada Sdr. Nur Khoiri secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lahan inti dan lahan plasma namun tidak mengetahui luas dari lahan plasma serta lahan inti. Selain itu saksi juga tidak tidak riwayat PT. Indonusa Agromulia memperoleh kedua lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Suntoro Bin Azis (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ketua koperasi sawit Resa Jaya sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi masuk menjadi anggota koperasi tahun 2018;
- Bahwa saksi memiliki lahan sebelum masuk sebagai anggota koperasi, yakni tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya yang menjabat ketua koperasi Resa Jaya adalah Edi Suwarno. Adapun koperasi Resa Jaya terletak di Desa Pandan Sejahtera;;
- Bahwa koperasi Resa Jaya bermitra dengan PT Indonusa Agromulia perihal pengelolaan kelapa sawit dengan pola bagi hasil 50% koperasi Resa Jaya dan 50% PT Indonusa Agromulia;
- Bahwa anggota koperasi Resa Jaya terdiri dari anggota biasa yang memiliki lahan yang dimitrakan dengan PT. Indonusa Agromulia dan anggota luar biasa meskipun tidak memiliki lahan tetap boleh menjadi anggota;
- Bahwa syarat menjadi anggota biasa koperasi Resa Jaya harus memiliki lahan hak milik,dimana awalnya perolehan hak milik lahan yakni membuka lahan sendiri dan ada yang membeli dari tetangganya;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri memiliki lahan seluas 1,4 hektar yang diperoleh dari ganti rugi dan saksi bukan termasuk eks transmigran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail permasalahan antara PT. Indonusa Agromulia dengan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah ikut satu kali pertemuan dengan masyarakat yang bersengketa dengan PT. Indonusa Agromulia, dimana pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kepala Desa. Adapun dalam pertemuan dimaksud Terdakwa dan Kepala Desa meminta agar saksi membantu menyelesaikan permasalahan dengan PT. Indonusa Agromulia dan hasil pertemuan menyarankan agar penyelesaiannya masalah masyarakat dengan PT. Indonusa Agromulia diselesaikan melalui ranah hukum;
- Bahwa koperasi Resa Jaya merupakan wadah petani plasma yang bermitra dengan PT. Indonusa Agromulia, dimana memiliki addendum beberapa poin perjanjian dengan PT. Indonusa Agromulia. Adapun addendum dimaksud berkaitan dengan petani plasma meminta kepada PT. Indonusa Agromulia agar lahan petani plasma dijadikan HGU;
- Bahwa luas lahan plasma PT. Indonusa Agromulia sekitar 580 hektar. Bahwa alas hak petani saat diserahkan kepada koperasi Resa Jaya dan menjadi plasma adalah sporadik;
- Bahwa jumlah anggota koperasi terdaftar 54 (lima puluh empat) orang;
- Bahwa dari 54 (lima puluh empat) anggota koperasi, tidak ada satu pun yang lahan plasmanya masuk ke dalam lahan yang diklaim dan dipagari oleh Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pemagaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada rapat anggota koperasi Resa Jaya untuk membahas perihal pemagaran lahan atau klaim lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa saat pertemuan yang dihadiri oleh saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa dasar hukum yang dimiliki oleh Terdakwa berupa peta rancang kavling;
- Bahwa peta rancang kavling milik Terdakwa bersinggungan dengan sporadik milik petani plasma, namun saksi ingat siapa saja nama-nama petani yang bersinggungan tersebut;
- Bahwa apabila lahan petani plasma bersinggungan dengan masyarakat dan terdapat permasalahan, maka yang berhak melaporkan kepada pihak Kepolisian adalah masyarakat petani plasma;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan atas keterangan saksi bahwa benar ada pertemuan antara saksi, Kepala Desa dan Terdakwa namun hanya berbicara biasa serta tidak membahas berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan;

7. Trisyanto, S.E. Bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang pada Dinas Transmigrasi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak 12 April 2019 sampai dengan 25 Maret 2022;
- Bahwa transmigrasi merupakan program pemerintah pusat tahun 2002 dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah tahun 2009;
- Bahwa masyarakat peserta transmigrasi memperoleh lahan pekarangan 0,25 Hektar dan Lahan Usaha I (LU 1) seluas 0,75 Hektar, Lahan Usaha (LU) 2 1 Hektar. Adapun LU 1 transmigrasi memiliki kegunaan untuk tanaman selain perkebunan dan LU II transmigrasi untuk perkebunan;
- Bahwa masyarakat transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 300 Kepala Keluarga;
- Bahwa terdapat permasalahan tumpang tindih lahan antara Hak Guna Usaha (HGU) PT Indonusa Agromulia dengan lahan masyarakat transmigrasi, salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya mediasi beberapa kali;
- Bahwa tanah transmigrasi di Desa Pandan Sejahtera belum seluruhnya memperolehnya sertifikat hak milik. Hal itu dikarenakan permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat transmigrasi belum clean and clear;
- Bahwa proses clean and clear berupa rapat-rapat penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. Indonusa Agromulia
- Bahwa tahapan transmigrasi dimulai dari perencanaan kawasan, kemudian ada pemetaan dan peta rancang kavling;
- Bahwa setelah adanya peta rancang kavling selanjutnya diterbitkan SK Transmigrasi dan selanjutnya sertifikat hak milik;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah ke lokasi lahan yang disengketakan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Transmigrasi dan masyarakat dengan bersama-sama melihat batas-batas yang menjadi sengketa antara PT. Indonusa Agromulia dengan masyarakat;
- Bahwa ada masyarakat yang dirugikan akibat tumpang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan tersebut;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



- Bahwa sepengetahuan saksi lahan transmigrasi tidak dapat diperjualbelikan kurang lebih selama 10 tahun;
- Bahwa luas wilayah transmigrasi Desa Pandan Sejahtera untuk lahan usaha 2 kurang lebih 2300 Hektar;
- Bahwa sebelum peta rancang kavling menjadi sertifikat, dimana Dinas Transmigrasi bertanggung jawab melakukan pendampingan;
- Bahwa penentuan peta rancang kavling ada terlebih dahulu baru kemudian masyarakatnya;
- Bahwa seingat saksi terdapat SK transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang mencantumkan nama-nama transmigran, akan tetapi saksi tidak ingat apakah Terdakwa termasuk di dalam warga transmigrasi pada SK transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. Ariyanto, S.E. Bin Surahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Dinas Nakertrans Pemkab Tanjab Timur sejak tahun 2017;
- Bahwa terdapat lokasi transmigrasi di Desa Pandan Sejahtera, dimana transmigrasi tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa oleh karena adanya permasalahan lahan transmigrasi Desa Pandan sejahtera dengan perusahaan sawit PT Indonusa Agromulia;
- Bahwa proses pemindahan lahan transmigrasi hingga diterbitkannya sertifikat adalah sebagai berikut pemerintah menyiapkan lahan yang akan dijadikan lokasi transmigrasi kemudian sertifikat hak milik (SHM) atas tanah sebagaimana dimaksud harus diberikan paling lama 5 tahun sejak penempatan pada satuan pemukiman yang bersangkutan dan untuk pengurusan SHM atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) pengurusan SHM atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab menteri
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan transmigrasi dapat dialihkan dalam bentuk jual beli atau dihibahkan kepada pihak lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



9. Muhammad Firuzi Bin Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi bersama rekan saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur pernah melakukan pengukuran titik koordinat di Desa Pandan sejahtera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pengukuran dilakukan Blok C 20, Blok 22, Blok 24 berdasarkan permintaan dari Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Hak Guna Usaha PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peta rancang kavling transmigrasi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak mengetahui perihal pengukuran titik kordinat oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hamkamal Z, S.P., M.Si Bin Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai PNS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai kepala seksi pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi;
- Bahwa tugas dan fungsi bagian kerja ahli sebagai pembina perusahaan, rekomendasi izin;
- Bahwa undang undang yang mengatur perkebunan yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- Bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budidaya panen terkait tanaman perkebunan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan);
- Bahwa pelaku usaha perkebunan adalah pekebun atau perusahaan yang mengelola usaha perkebunan (Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan);
- Bahwa lahan perkebunan adalah bidang tanah untuk usaha perkebunan (Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan);

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mengelola perkebunan diatas skala 25 hektar terdapat di Permentan Nomor 98 Tahun 2013;
- Bahwa tugas Ahli untuk melakukan inventarisir data perusahaan, mulai izin usaha hingga perkembangan perusahaan, misalkan panen perusahaan;
- Bahwa pola kemitraan di luar Hak Guna Usaha;
- Bahwa status pola kemitraan adalah milik petani;
- Bahwa tanggungjawab pelaku usaha perkebunan terhadap pola kemitraan adalah pelaku usaha wajib membina dan membimbing petani;
- Bahwa untuk menentukan lokasi yang akan diberikan kepada perusahaan ada keterlibatan instansi BPN, Kehutanan dan Perkebunan dalam melakukan cek lokasi;
- Bahwa instansi Ahli berada berhak memberikan rekomendasi perihal layak atau tidak layak suatu lahan untuk dibuka sebagai perkebunan atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukan cek lokasi, ada rekomendasi untuk dijadikan usaha perkebunan, namun Ahli tidak mengetahui bentuk rekomendasi kelayakannya seperti apa;
- Bahwa bilamana ada lahan yang bersinggungan dengan masyarakat, maka tidak dilanjutkan dan dikaji ulang;
- Bahwa dihubungkan dengan syarat-syarat yang diajukan, PT Indonusa Agromulia telah memenuhi syarat-syarat tersebut;
- Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan oleh petani dan pekebun;

2. Abd Gani, S.H. Bin Syahroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ASN di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;
- Bahwa jabatan ahli adalah sebagai penata pertanahan muda;
- Bahwa ahli bertugas sebagai proses penerbitan Hak guna Usaha;
- Bahwa prosedur penerbitan HGU, pemohon mengajukan permohonan kepada BPN;
- Bahwa untuk pengajuan HGU ada kriterianya berdasarkan luasan, luasan 5 Hektar sampai dengan 25 Hektar dilakukan Kantor Pertanahan Daerah, luasan 25 Hektar sampai dengan 250 Hektar diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi adapun luasan lebih dari 250 Hektar diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat;
- Bahwa permohonan pengajuan HGU dilengkapi identitas pemohon, izin-izin lainnya, perolehan tanah dan syarat lainnya sebagaimana dimuat dalam

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Selanjutnya ada tim panitia B bertugas melakukan pengkajian atas kebenaran formal berkas yang dimohonkan, kemudian sidang panitia B, pemeriksaan tanah di lapangan dan outputnya memberikan pertimbangan apakah HGU layak disetujui atau tidak;

- Bahwa setelah risalah panitia B disetujui, sesuai kewenangan ditetapkan SK, setelah terbit SK kemudian didaftarkan haknya di kantor pertanahan setempat;
- Bahwa panitia B tergabung beberapa instansi yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan usaha yang dimiliki, yakni Pemerintah daerah, Dinas kehutanan, Dinas perkebunan, Kantah BPN, Dinas ESDM, Dinas PUPR dll;
- Bahwa dari hasil kerja panitia B tersebut tanah harus clear and clean masalah kesesuaian tata ruang dan tidak overlapping;
- Bahwa syarat pengajuan HGU tercantum lengkap dalam Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021;
- Bahwa PT Indonusa Agromulia telah memiliki HGU, adapun dengan terbitnya HGU tersebut menurut ahli, PT Indonusa telah memenuhi syarat-syarat penerbitan HGU;
- Bahwa dalam database kanwil BPN Jambi, PT Indonusa Agromulia memiliki lebih dari 5 HGU;
- Bahwa bilamana terdapat tumpang tindih izin, akan dibahas oleh tim apakah akan dilanjutkan penerbitan HGU atau tidak. Biasanya di lapangan tim melibatkan Kepala Desa dan Camat masing-masing wilayah;
- Bahwa bilamana ada SK pemerintah yang memberikan hak kepada warganegaranya dan bersinggungan dengan HGU yang dikeluarkan oleh BPN dalam pemeriksaan lapangan, maka dapat dilakukan enclave;
- Bahwa hak yang terdapat dalam data base Badan Pertanahan Nasional adalah HGU, Hak milik, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai;
- Bahwa SK Transmigrasi tidak terdaftar dalam database Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa di Badan Pertanahan Nasional terdapat bidang pengukuran, bilamana terjadi bersinggungan tanah maka diberikan informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa bilamana ada sengketa antara perusahaan dengan masyarakat yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional yakni Badan Pertanahan Nasional melakukan mediasi;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana langkah mediasi tidak berhasil, maka langkah formalnya dapat ditempuh ke Pengadilan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, kemudian ditemukan ada sengketa, Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi enclave;
- Bahwa plasma dapat dimohonkan secara badan hukum yaitu atas nama koperasi maupun atas nama hak milik;
- Bahwa bilamana terjadi sengketa lahan ketika HGU telah terbit maka dinamakan pelepasan hak namun bilamana HGU belum terbit dapat dilakukan enclave;
- Bahwa izin lokasi diberikan dalam rangka perolehan tanah hak dan diberikan batasan zona bagi badan hukum untuk memperoleh izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa setelah diterbitkan izin lokasi dapat diterbitkan HGU, dengan memberikan koridor waktu selama 3 tahun. Adapun setelah izin lokasi terbit dan dapat diperpanjang satu tahun sebelum diterbitkan HGU, koridor waktu tersebut digunakan untuk meneliti apakah ada permasalahan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki alamat di Desa Tunjung Sari, Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi Terdakwa selama ini tinggal di Desa Pandan Sejahtera yang merupakan tempat tinggal anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga transmigrasi tahun 2000an di Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya permasalahan tanah di desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa dikarenakan adanya hak atas tanah anak Terdakwa atas nama Joko Sulistiyo, Azwar Anas dan Adit Joko Susanto. Adapun hak atas tanah anak Terdakwa dimaksud berupa lahan LU II transmigrasi yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara mengganti rugi atau membeli dari Sdr. Irwanudin pada tahun 2005, Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi yang keduanya pada tahun 2008;
- Bahwa luas tanah yang diganti rugi Terdakwa dari masyarakat transmigrasi atas nama Sdr. Irwanudin yakni tanah perumahan $\frac{1}{4}$ H (satu per empat hektar), tanah LU 1 sejumlah $\frac{3}{4}$ H (tiga per empat hektar) dan tanah LU II sejumlah 1 H (satu hektar) atau total keseluruhan 2 (dua) hektar. Kemudian tahun 2008 Terdakwa mengganti rugi kembali tanah transmigrasi dari warga transmigrasi atas nama Sdr. Giyanto untuk lahan LU II seluas 1

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hektar dan lahan transmigrasi atas nama pemilik Sdri. Nurmi untuk lahan LU II seluas 1 (satu) hektar;

- Bahwa peralihan tanah warga transmigrasi yang dibeli terdakwa kepada anak-anak Terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengganti rugi tanah transmigrasi dari Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi terdapat bukti jual beli berupa surat kwitansi serta ditandatangani;
- Bahwa setelah jual beli tanah transmigrasi dengan Sdr. Irwanudin tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan Sertifikat Hak Milik LU 1 dan Sertifikat Hak Milik untuk perumahan seluas $\frac{1}{4}$ Hektar atas nama Sdr. Irwanudin, dimana saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut disimpan Terdakwa di rumah. Adapun untuk tanah LU II transmigrasi yang dibeli dari Sdr. Irwanudin berupa Surat Keterangan Ganti Usaha dan dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik. Demikian juga untuk jual beli tanah transmigrasi dengan Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi pada tahun 2008 dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi dikarenakan belum mendapatkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saat ini lokasi tanah transmigran LU II yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi berada dalam satu hamparan setelah terjadi penukaran nomor lahan LU II transmigran dengan warga transmigran Desa Pandan Sejahtera, dimana sebelumnya berada dalam lokasi yang berbeda. Adapun penukaran nomor lahan LU II tersebut terjadi pada tahun 2008, dimana sebelum pengajuan untuk Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa lokasi tanah untuk perumahan transmigrasi dan lahan LU1 yang dibeli dari Sdr. Irwanudin yang sudah mendapatkan Sertifikat Hak Milik yakni berbeda lokasi dengan areal yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk lahan perumahan dan LU1 yang dibeli dari Sdr. Irwanudin dari tahun 2005 sampai dengan saat ini. Sedangkan Terdakwa belum ada membayar pajak tanah ketika membeli tanah transmigrasi LU II dari Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi tersebut sampai dengan dialihkan kepada anak-anak Terdakwa;
- Bahwa sebelum menjual tanah transmigrasi kepada Terdakwa, dimana Sdr. Giyanto membeli dari warga transmigran atas nama Sdr. Kaharudin yang namanya terdapat dalam Surat Transmigrasi. Adapun bukti peralihan tanah dari Sdr. Kaharudin kepada Sdr. Giyanto berupa Surat Keterangan Ganti Usaha;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah transmigrasi dengan Sdr. Irwanudin pada tahun 2005, serta Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi pada tahun 2008 dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan para pihak tersebut;
- Bahwa peralihan tanah Transmigrasi khususnya area LU II dari Terdakwa kepada anak-anak Terdakwa saat terjadi pengajuan atau pendaftaran Sertifikat Hak Milik di desa sekitar tahun 2013, dimana pengajuan Sertifikat Hak Milik dibuatkan atas nama anak-anak Terdakwa;
- Bahwa transaksi ganti rugi atau jual beli tanah transmigrasi antara Terdakwa dengan Sdr. Irwanudin dilakukan di rumah Sdr. Irwanudin dan disaksikan oleh Kepala Dusun atas nama Marjono. Sedangkan untuk jual beli atau ganti rugi tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi pada tahun 2008 disaksikan oleh orang lain, akan tetapi Terdakwa tidak ingat nama saksi tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli atau ganti rugi tanah transmigrasi tersebut, dimana Terdakwa ditunjukkan lokasinya dan melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah transmigrasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi merupakan tanah transmigrasi yang diserobot oleh PT. Indonusa Agromulia atau dilahan yang sama di lokasi yang disengketakan antara 21 warga pemilik hak transmigrasi dengan klaim lahan HGU PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa Terdakwa ikut gotong royong bersama warga pemilik hak di lokasi tanah transmigrasi yang sama dengan tanah yang diklaim milik PT. Indonusa Agromulia pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.30 WIB. Adapun gotong royong yang dilakukan Terdakwa adalah membantu menancapkan satu kayu dan satu paku di lokasi tersebut, dimana kayunya diambil dari ladang sebelah;
- Bahwa total luasan lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, Tanjung Jabung Timur yang disengketakan masyarakat dengan PT. Indonusa Agromulia adalah 21 (dua puluh satu) Hektar dan 3 (tiga) Hektar dalam penguasaan total masyarakat. Adapun lahan 3 (tiga) hektar yang dalam penguasaan total masyarakat masuk ke dalam tata ruang transmigrasi, dimana 3 (tiga) hektar tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa lahan 3 (tiga) hektar yang dalam penguasaan total masyarakat masuk ke dalam tata ruang transmigrasi tersebut dipetakan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan 21 (dua puluh satu) Hektar yang

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan masyarakat dengan PT. Indonusa Agromulia tidak dipetakan atau diambil titik koordinatnya oleh Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan dalam bukti surat peta rancang kavling sedangkan 21 (dua puluh satu) Hektar yang disengketakan masyarakat dengan PT. Indonusa Agromulia tidak dipetakan atau diambil titik koordinatnya oleh Badan Pertanahan Nasional dan 3 (tiga) hektar yang dalam penguasaan total masyarakat masuk ke dalam tata ruang transmigrasi tersebut dipetakan oleh Badan Pertanahan Nasional, serta wilayah yang baru saja mendapatkan Sertifikat Hak Milik lahan LU II transmigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan warga transmigrasi lainnya di Desa Pandan Sejahtera, dimana permasalahan baru terjadi di areal transmigrasi Desa Pandan Sejahtera setelah masuknya PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pemagaran di atas lahan transmigrasi yang sama dengan tanah yang diklaim milik PT. Indonusa Agromulia adalah Bapak Suwarno dan disetujui oleh warga pemilik hak, termasuk Terdakwa. Adapun Terdakwa juga sebelumnya memiliki ide untuk membuat parit di areal tersebut akan tetapi tidak disetujui oleh warga lainnya, Tujuan pembuatan parit rencananya agar permasalahan sengketa tanah antara warga dengan PT. Indonusa Agromulia terselesaikan;
- Bahwa gotong royong pemagaran oleh warga dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi;
- Bahwa sebelum kejadian pemagaran dimaksud, yang mana Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pihak dari PT. Indonusa Agromulia pada 9 Maret 2020;
- Bahwa pada lokasi sekitar pemagaran sudah ada tanaman Kepala Sawit yang ditanam oleh PT. Indonusa Agromulia dan tidak ada warga yang melakukan pelanggaran kepada perusahaan untuk melakukan pemanenan. Adapun yang dilakukan warga adalah meminta penghentian sementara aktivitas oleh PT. Indonusa Agromulia sampai dengan permasalahan tanah dengan warga selesai, dimana yang menyampaikannya adalah rekan-rekan Terdakwa secara langsung kepada pihak perusahaan yang diwakili oleh Bapak Fajar, Bapak Hatta dan Bapak Ginting yang ditemani oleh banyak karyawan atau pekerja dari PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa setelah masyarakat menyampaikan permintaan mengenai penghentian aktivitas sementara PT. Indonusa Agromulia, dimana respon perusahaan tetap mengeluarkan buah sawit yang sudah dipanen;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat ada juga meminta permintaan penghentian aktivitas sementara PT. Indonusa Agromulia sebelum dilakukan pemagaran oleh masyarakat dan saat warga menyampaikan permintaan tersebut, dimana sedang dilakukan pemanenan oleh PT. Indonusa Agromulia dan buah sawit yang dipanen tetap keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi langsung atau menelfon penghentian aktivitas sementara PT. Indonusa Agromulia kepada Sdr. Ginting selaku pihak perwakilan PT. Indonusa Agromulia tersebut, dimana Terdakwa hanya meminta masyarakat untuk difasilitasi PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa sebelum dilakukan pemagaran, dimana terdapat 21 (dua puluh satu) masyarakat pemegang hak atas tanah yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia yang melakukan penebasan dan penanaman tumbuhan di lokasi tersebut. Adapun Terdakwa ikut melakukan penebasan akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan penanaman pohon pinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ke lokasi perusahaan dan tidak bertemu pihak perusahaan pada tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi kembali ke lokasi yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia pada tanggal 9 April 2020 dengan tujuan untuk melakukan gotong royong kebersihan akan tetapi gotong royong tidak terjadi karena terdapat pihak PT. Indonusa Agromulia yang sedang melakukan panen. Penebasan dilakukan di lorong sekitar pohon kelapa sawit yang ditanam perusahaan, akan tetapi berada di lahan milik 21 (dua puluh satu) warga pemilik hak atas tanah transmigran tersebut;
- Bahwa tidak terdapat pihak PT. Indonusa Agromulia yang menghubungi Terdakwa dan menanyakan siapakah pihak yang melakukan pemagaran;
- Bahwa sebelum pemagaran ada sejumlah 21 (dua puluh satu) warga pemilik hak atas tanah orang yang melakukan penebasan semak belukar, akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan penanaman pohon pinang dan Terdakwa tidak mengetahui siapakah pihak yang melakukan penanaman pohon pinang di areal yang disengketakan antara 21 (dua puluh satu) warga pemilik hak atas tanah dengan PT. Indonusa Agromulia. Selain itu Terdakwa juga tidak ada mengambil atau menebas pohon sawit yang merupakan milik PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saat dilakukan pemagaran oleh 21 (dua puluh satu) warga pemilik hak atas tanah di lokasi tanah yang disengketakan, dimana tidak terdapat pihak perusahaan yang hadir di lokasi tanah dimaksud
- Bahwa saat dilakukan pemagaran, dimana Terdakwa juga bersama isteri dan anak-anak Terdakwa;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan pemancangan di pohon kelapa sawit yang ditanam PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa tidak ada pihak perusahaan yang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan siapakah pihak yang melakukan pemegaran;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi penyelesaian masalah tanah antara 21 (dua puluh satu) warga pemilik hak atas tanah dengan PT. Indonusa Agromulia oleh pemerintah daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, akan tetapi Terdakwa tidak diikutsertakan;
- Bahwa berdasarkan rasa keprihatinan terhadap sengketa tanah antara 21 (dua puluh satu) warga pemilik hak atas tanah dengan PT. Indonusa Agromulia sempat menghubungi Bapak Sofjan Djalil selaku Menteri ATR/BPN melalui whatsapp pada Maret atau April 2019. Kemudian terjadi mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan BPN sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan perintah dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi dan memerintahkan juga untuk Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur ke lokasi tanah yang disengketakan, akan tetapi Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur hanya datang ke lokasi afdeling dan bukan ke titik lokasi tanah yang disengketakan. Selanjutnya dilakukan mediasi kembali di Kantor Wilayah BPN dan dinyatakan tidak terjadi tumpang tindih, dimana terdapat dalam Berita Acara;
- Bahwa Terdakwa mengikuti juga mediasi mewakili masyarakat pada 9 Oktober 2019 dengan melibatkan pihak Dirjen Transmigrasi di kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Adapun Terdakwa tidak mengingat kembali dalam mediasi tersebut apakah mewakili masyarakat dalam yang memiliki hak didasarkan berdasarkan surat kuasa tertulis dari masyarakat;
- Bahwa hasil dari mediasi tanggal 9 Oktober 2019 yakni masyarakat meminta dikembalikan haknya berdasarkan peta tata ruang transmigrasi dan pihak BPN akan menata ulang lahan tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak ada perkembangan dari hasil mediasi dimaksud. Adapun dalam mediasi dimaksud Terdakwa ikut menandatangani hasil mediasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki SK Transmigrasi. Selain itu terdapat SK Bupati untuk penempatan lahan transmigrasi yang di dalamnya terdapat anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pengajuan sertifikat hak milik atas pembelian tanah LU II yang dibeli Terdakwa yakni seluruh data dikumpulkan oleh Ketua RT, kemudian diajukan kepada Kepala Desa dan pihak pemerintah Desa menyerahkan kepada Dinas Transmigrasi. Selanjutnya terbitlah SK Bupati Tahun 2016 untuk pengajuan sertifikat hak milik atas tanah LU II;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK Bupati untuk penempatan tanah transmigrasi yang dibeli Terdakwa yakni terdapat nama anak-anak Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli lahan transmigrasi tersebut yang kondisinya masih hutan belantara, dimana Terdakwa sudah melakukan penebasan. Namun saat menunggu kayu yang ditebas pada lahan tersebut, terjadi banjir rob. Adapun lahan transmigrasi merupakan tanah gambut;
- Bahwa pada tahun 2008 masyarakat transmigran juga sudah mulai melakukan pengerjaan atau menggarap lahan dan PT. Indonusa Agromulia belum masuk di lokasi yang kemudian disengketakan dengan masyarakat pada tahun 2008 tersebut;
- Bahwa sampai dengan 21 (dua puluh satu) warga yang mengklaim tanah transmigrasi melakukan gotong royong pemagaran pada 9 April 2020 yakni masih terdapat patok-patok tanah transmigrasi;
- Bahwa lahan transmigrasi LU II yang diganti rugi Terdakwa yang kemudian diatasmakan anak terdiri dari 3 (tiga) lahan yang luasnya masing-masing 1 (satu) hektar;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengganti rugi tanah transmigrasi, dimana lokasi masih berupa hutan dan belum terdapat tanaman sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tahun berapa perusahaan menanam sawit di lokasi tanah yang disengketakan karena Terdakwa berdomisili di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dimana Terdakwa baru mengetahui PT. Indonusa Agromulia menanam sawit ditanah yang disengketakan tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Sungai Bahar tahun 2008, akan tetapi Terdakwa sering ke Desa Pandan Sejahtera Tanjung Jabung Timur karena orang tua Terdakwa tinggal di Desa Pandan Sejahtera tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui lahan yang diganti rugi Terdakwa dari masyarakat transmigrasi diserobot PT. Indonusa Agromulia, dimana Terdakwa belum melakukan tindakan apapun, akan tetapi masyarakat lainnya bertanya kepada Kepala Desa dan Terdakwa tidak mengetahui tanggapan kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa baru mulai menanyakan kondisi lahan yang diserobot PT. Indonusa Agromulia pada tahun 2019 dikarenakan kondisi masyarakat sangat memprihatinkan;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan ganti rugi tanah transmigrasi periode 2002 dimana belum terbit sertifikat hak miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah transmigrasi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan baru mengetahui saat ini setelah terdapat pemeriksaan. Adapun warga transmigran yang menjual kepada Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa tidak mengetahui alasan pengalihan tersebut, dimana Terdakwa merupakan eks perpindahan warga transmigrasi dari Aceh yang berusaha mencari lahan transmigran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah yang diganti rugi merupakan tanah transmigran dan setelah Terdakwa mengganti rugi atau membeli melakukan lapor kepada RT, dimana tanah yang diganti rugi belum terdapat sertifikatnya. Adapun yang sudah terdapat sertifikatnya adalah lahan LU1 dan lahan perumahan;
- Bahwa Terdakwa ataupun 21 (dua puluh satu) warga yang memiliki hak atas tanah yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia belum pernah mengajukan Gugatan kepada PT. Indonusa Agromulia dikarenakan tidak mengetahui prosesnya dan pendampingan oleh Pengacara baru setelah penempatan Tersangka;
- Bahwa dasar jual beli atau ganti rugi tanah transmigrasi yang dilakukan Terdakwa dengan Irwanudin adalah Sertifikat Hak Milik. Sedangkan untuk jual beli atau ganti rugi tanah Terdakwa dengan Sdr. Giyanto dan Sdri. Nurmi adalah kepercayaan dikarenakan mereka tinggal di lokasi transmigrasi yang rumahnya seragam;
- Bahwa masyarakat transmigran tidak memiliki peta rancang kavling transmigrasi karena peta tersebut dimiliki oleh Dinas Transmigrasi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dibeli atau diganti rugi Terdakwa dari Sdr. Irwanudin saat ini belum dialihkan atau masih atas nama Irwanudin;
- Bahwa untuk tanah Terdakwa yang dibeli dari warga transmigrasi atas nama Sdr. Giyanto dan Sdr. Nurmi saat ini belum terbit Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa setelah adanya permasalahan antara warga pemilik lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia, dimana masyarakat diintimidasi dengan adanya pemeriksaan oleh pihak Kepolisian sejak tahun 2014 s.d. saat ini;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha masyarakat pemilik lahan transmigrasi dengan adanya permasalahan dengan PT. Indonusa Agromulia yakni melapor kepada Kepala Desa dan Dinas Transmigrasi. Selain itu pernah diajukan keberatan terbitnya lahan HGU PT.Indonusa Agromulia pada tahun 2008. Sedangkan usaha yang dilakukan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melaporkan kepada Menteri ATR/BPN melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Suwarno Bin Suparjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bersama Terdakwa masuk ke dalam lahan LU II transmigrasi berdasarkan peta tata ruang transmigrasi yang diberikan tahun 2006 oleh pihak Dinas Transmigrasi dan Pemerintah Desa, yang mana lahan tersebut diklaim oleh PT. Indonusa Agromulia sebagai lahan HGU perusahaan;
- Bahwa saksi ditempatkan sebagai warga transmigrasi Desa Pandan Sejahtera tahun 2002, sedangkan untuk lahan LU II transmigrasi milik saksi diberitahukan tahun 2006 dikarenakan sebagai warga transmigrasi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga transmigrasi lainnya;
- Bahwa warga transmigrasi diberikan lahan seluas 2 (dua) hektar, dimana lahan perkarangan $\frac{1}{4}$ Hektar, lahan LU1 $\frac{3}{4}$ Hektar dan Lahan LU II seluas 1 (satu) hektar. Adapun lahan perkarangan diberikan oleh Dinas Transmigrasi berupa bibit tanaman palawija, lahan LU1 diberikan bibit tanaman kehidupan seperti kelapa sawit dan lahan LU II juga diberikan bentuk bibit berupa Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi memiliki lahan LU1 transmigrasi dan perkarangan di Desa Pandan Sejahtera dalam bentuk Sertifikat Hak Milik. Sedangkan lahan LU II belum mendapatkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa lahan perkarangan, lahan LU1 transmigrasi dan lahan LU II transmigrasi berada di lokasi yang berbeda, akan tetapi masih dalam Desa Pandan Sejahtera
- Bahwa pada awalnya lahan LU II transmigrasi digarap atau dirintis oleh saksi sebagaimana peta tata ruang transmigrasi, kemudian dilakukan plotting sesuai jatah masing-masing yang diberikan kepada warga transmigrasi;
- Bahwa dalam SK Transmigrasi tahun 2002 terdapat nama saksi;
- Bahwa semua warga transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang memiliki lahan LU II di Desa Pandan Sejahtera menguasai lahan LU II transmigrasi

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana bentuknya adalah menebas atau menumbang (land clearing) hutan belantara menjadi perkebunan dikarenakan sebelumnya bentuk lahan transmigrasi LU II adalah hutan belantara. Adapun Dinas Transmigrasi hanya memplot batas terhadap lahan LU II transmigrasi tersebut;

- Bahwa saksi dan masyarakat transmigrasi menanam kelapa sawit di lahan LU II transmigrasi dan saat ini masih terdapat sebagian tanaman kelapa sawit masyarakat, dikarenakan pada adanya hama babi pada lahan tersebut dan sebelumnya sering terjadi banjir pada lahan tersebut;
- Bahwa PT. Indonusa Agromulia tidak pernah melakukan perusakan terhadap lahan LU II transmigrasi masyarakat, akan tetapi PT. Indonusa Agromulia melakukan overlap lahan;
- Bahwa PT. Indonusa Agromulia masuk ke areal Desa Pandan Sejahtera sekitar tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa saksi mengetahui pasti overlap PT. Indonusa Agromulia pada lahan transmigrasi LU II karena ikut menyetop aktivitas PT. Indonusa Agromulia karena saat menggarap di lahan transmigrasi LU II yang nomor ganjil dan akan masuk ke lahan transmigrasi LU II yang nomor genap distop masyarakat, kemudian dilakukan sosialisasi dengan PT. Indonusa Agromulia untuk menyelesaikan terlebih dahulu batas lahan antara PT. Indonusa Agromulia dengan lahan transmigrasi masyarakat, akan tetapi sampai saat ini tidak diselesaikan;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia berada di lahan transmigrasi LU II nomor ganjil;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun penanaman kelapa sawit oleh PT. Indonusa Agromulia di wilayah yang terjadi sengketa dengan masyarakat;
- Bahwa tanah LU II transmigrasi yang dimiliki saksi berdasarkan SK Transmigrasi bersengketa dengan PT. Indonusa Agromulia sejak beroperasinya PT. Indonusa Agromulia pada lahan LU II transmigrasi tersebut di tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa saksi dan masyarakat lain pemilik tanah transmigrasi Desa Pandan Sejahtera pernah melakukan perlawanan dengan cara protes dalam bentuk protes kepada PT. Indonusa Agromulia dan Pemerintah Desa;
- Bahwa luas lahan yang disengketakan antara warga pemilik lahan transmigrasi dengan PT. Indonusa Agromulia yakni 24 (dua puluh empat) hektar, dimana saat ini berkurang menjadi 21 (dua puluh satu) hektar karena

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 3 (tiga) hektar lainnya sudah dikuasai masyarakat sejak tim 9 (sembilan) turun pada tahun 2014 atau 2015;

- Bahwa lahan LU II transmigrasi berbentuk lurus satu hamparan, dimana saksi pernah ditunjukkan pihak Dinas Transmigrasi batas lahan transmigrasi pada tahun 2006. Adapun saat tim 9 (sembilan) melakukan pemeriksaan lapangan dimana tetap batas lahan LU II transmigrasi berkedudukan tetap atau tidak terjadi perubahan;
- Bahwa selama saksi menjadi warga transmigrasi di Desa Pandan Sejahtera, dimana tidak pernah ada sengketa tanah atau permasalahan antar warga pemilik lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa baru terjadi permasalahan di lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera ketika PT. Indonusa Agromulia beroperasi di lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, yang mana overlap menggarap lahan transmigrasi masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pola kemitraan di PT. Indonusa Agromulia, karena setelah adanya overlap PT. Indonusa Agromulia menawarkan kepada masyarakat transmigran melalui pihak desa dan PT. Indonusa Agromulia di tahun 2008. Adapun warga pemilik lahan transmigrasi tidak bersedia dengan pola kemitraan dengan PT. Indonusa Agromulia karena terdapat ketidaksesuaian. Saat itu baru dilakukan pengeblokan atau baru mulai menggarap oleh PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa setelah masyarakat pemilik lahan transmigrasi menolak pola kemitraan PT. Indonusa Agromulia, dimana PT. Indonusa Agromulia tetap menggarap lahan tersebut. Adapun masyarakat sempat menanyakan juga alasan PT. Indonusa Agromulia menggarap lahan transmigrasi masyarakat tersebut, dimana PT. Indonusa Agromulia hanya menjawab nanti akan diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dimulainya penanaman kelapa sawit oleh PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saat ini berusia sekitar 12 (dua belas) tahun tinggi tanaman kelapa Sawit yang ditanam PT. Indonusa Agromulia di lahan LU II transmigrasi yang disengketakan dengan masyarakat
- Bahwa saksi mengenal orang-orang yang mengalihkan tanah transmigrasi Desa Pandan Sejahtera kepada Terdakwa yakni Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto dan Sdr. Nurmi, akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pengalihannya apakah dalam bentuk jual beli atau lainnya. Adapun ketiga orang tersebut memiliki lahan transmigrasi di Desa Pandan Sejahtera dan

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki SK Transmigrasi. Bahwa setelah dibeli Terdakwa dialihkan kepada anak Terdakwa;

- Bahwa letak lahan saksi berdekatan dengan lahan yang dibeli Terdakwa dari masyarakat transmigrasi;
- Bahwa saksi ikut mediasi warga pemilik lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia yang dilakukan di Kabupaten, akan tetapi tidak ingat tahun berapa mediasi tersebut;
- Bahwa mediasi dilakukan tanaman kelapa sawit di lokasi lahan sengketa dikelola oleh PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saksi masuk ke lahan LU II yang disengketakan antara warga pemilik lahan transmigrasi dengan PT. Indonusa Agromulia yakni saat terjadi reka ulang pematokan pagar dari Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pemagaran bersama 21 (dua puluh satu) masyarakat pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, termasuk Terdakwa di lokasi lahan yang disengketakan antara warga pemilik lahan transmigrasi dengan PT. Indonusa Agromulia pada Maret 2020;
- Bahwa malam sebelum melakukan pemagaran, dimana saksi dan 21 (dua puluh satu) masyarakat pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera melakukan musyawarah di Musholla untuk melaksanakan gotong royong pemagaran di lokasi lahan yang disengketakan antara warga pemilik lahan transmigrasi dengan PT. Indonusa Agromulia. Adapun ide melakukan gotong royong pemagaran adalah saksi dan semua yang hadir setuju, termasuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari gotong royong pemagaran di lokasi lahan yang disengketakan antara warga pemilik lahan transmigrasi dengan PT. Indonusa Agromulia yakni agar mendapatkan penyelesaian permasalahan, akan tetapi saat melakukan pemagaran tidak ada pihak PT. Indonusa Agromulia yang hadir;. Bahwa kayu yang digunakan untuk pemagaran diambil dari lahan masyarakat;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) lokasi pemagaran di areal yang disengketakan antara warga pemilik lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia. Adapun pemagaran dilakukan di atas badan jalan;
- Bahwa setelah melakukan pemagaran, dimana saksi dan 21 (dua puluh satu) masyarakat pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, termasuk terdakwa berhenti tidak melakukan gotong royong dan kembali lagi di lokasi lahan yang disengketakan setelah 12 (dua belas) hari untuk melakukan gotong royong penebasan semak belukar, akan tetapi tidak

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanenan dan tidak ada melakukan pemancangan di pohon kelapa sawit yang ditanam perusahaan;

- Bahwa sebagian masyarakat ada yang melakukan penanaman pohon pinang di lokasi disengketakan antara warga pemilik lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa sebelum dilakukan pemagaran pada lokasi lahan yang disengketakan tersebut, dimana sebelumnya juga dilakukan penebasan semak belukar yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali akan tetapi saksi tidak ingat keseluruhan jumlahnya, dimana Terdakwa juga ikut gotong royong penebasan;
- Bahwa pemagaran pada 3 (tiga) lokasi tidak dapat dilakukan kendaraan mobil;
- Bahwa 14 (empat belas) hari setelah pemagaran tersebut, dimana saksi ada bertemu dengan pihak PT. Indonusa Agromulia. Adapun pihak PT. Indonusa Agromulia yang hadir yakni mandor, satpam dan asisten. Adapun Terdakwa juga hadir saat pertemuan dengan PT. Indonusa Agromulia tersebut;
- Bahwa saksi dan 21 (dua puluh satu) masyarakat pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera tidak pernah melarang secara tegas pemanenan di lokasi lahan yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia, dimana hanya memberitahukan untuk tidak melakukan pemanenan karena lokasi lahan masih disengketakan dan meminta untuk menyetop pemanenan. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan hal tersebut kepada pihak PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa Terdakwa hanya tidak ikut gotong royong penanaman pohon pinang di lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa mendapatkan SK Transmigrasi pada tahun 2002 setelah memenuhi syarat sebagai warga transmigrasi, kemudian mendapatkan jatah tanah dan tanah LU II saksi berada di lokasi yang disengketakan seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa pengurusan kepemilikan tanah transmigrasi difasilitasi untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik oleh Dinas Transmigrasi, akan tetapi saksi tidak mengetahui pengurusannya karena yang mengurus bukan saksi dan warga transmigrasi;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi milik saksi di Desa Pandan Sejahtera masih belum bersertifikat hak milik dan saksi tidak mendapatkan informasi kapan akan mendapatkan sertifikat hak milik untuk lahan LU II transmigrasi;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera saat ini sudah dialihkan kepada pihak lain baik kepada keluarga transmigran atau dijualbelikan kepada pihak lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pengalihan lahan transmigrasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Transmigrasi atau pihak terkait mengenai apakah boleh menjualbelikan lahan transmigrasi dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yakni membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Nana Suryana Bin Zaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah warga pendatang, yang mendapatkan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dari orang tua atas nama Engkus yang merupakan warga transmigrasi menurut penduduk sekitar, akan tetapi tidak ada bukti tertulis pemberian lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera sebagai warisan;
- Bahwa selain lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, orang tua saksi yang merupakan warga transmigran Desa Pandan Sejahtera memiliki lahan perumahan atau perkarangan dan lahan LU1 transmigrasi, akan tetapi saksi hanya diwarisi lahan LU II transmigrasi;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik saksi belum sertifikat hak milik, dimana bukti kepemilikan tertulis belum ada dan hanya berdasarkan petunjuk dari orang tua;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di areal transmigrasi Desa Pandan Sejahtera sejak 14 (empat belas) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak tahun berapa tinggal di lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera. Adapun saksi tinggal di lahan transmigrasi sebelum menikah;
- Bahwa saksi ikut terlibat ketika tim 9 (sembilan) ke lokasi transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, dimana Dinas Transmigrasi ada menunjukan batas-batas wilayah transmigrasi Desa Pandan Sejahtera ketika tim 9 (sembilan) datang ke lokasi transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik saksi masuk ke dalam areal transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa setelah mendapatkan warisan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dari orang tua saksi, dimana saksi tidak langsung menggarap lahan tersebut dan saksi menggarap lahan LU II transmigrasi

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah diajak oleh rekan-rekan saksi dengan membawa peta rancang kavling serta sebelum operasionalnya PT. Indonusa Agromulia pada areal LU II transmigrasi tersebut;

- Bahwa orang tua saksi belum pernah menunjukan secara spesifik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa tanda khusus lokasi lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik saksi sama dengan lokasi yang diklaim PT. Indonusa Agromulia yakni berdasarkan peta rancang kavling, karena bilamana saksi melewati batas peta rancang kavling akan dipidanakan orang lain;
- Bahwa saksi ikut pemagaran di areal lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia pada Maret 2020, dimana diikuti oleh pemilik lahan LU II transmigrasi tersebut dan Terdakwa hadir pada pemagaran tersebut, akan tetapi saksi tidak memperhatikan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pemagaran dilakukan pada 3 (tiga) titik di areal lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia. Adapun menurut saksi pemagaran dilakukan pada lahan LU II transmigrasi milik saksi;
- Bahwa pemagaran dilakukan di antara satu pohon kelapa sawit dengan pohon kelapa sawit lainnya dan masih bisa dilalui oleh motor, akan tetapi tidak bisa dilewati oleh mobil;
- Bahwa pemagaran pemagaran di areal lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik masyarakat yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia bersifat spontanitas dan tujuannya untuk mendapatkan respon dari PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa tidak ada penebasan, penanaman pohon pinang dan pemanenan setelah terjadi pemagaran di areal yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa tanah milik saksi satu hamparan dengan tanah anak Terdakwa yang merupakan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena bersama-sama dengan saksi mengelola lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang saat ini disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan pola kemitraan dengan PT. Indonusa Agromulia;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemagaran ada dilahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang benar merupakan lahan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yakni membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Untung Karyawanto Bin mudahono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah masyarakat di LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, termasuk saksi memiliki lahan tersebut;

- Bahwa saksi memiliki lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera sejak tahun 2007 berdasarkan peta transmigrasi, dimana saksi memiliki lahan LU II tersebut dari membeli atau mengganti rugi dari Bapak Tirto Suwagyo yang merupakan warga transmigran terdahulu pada tahun 2007. Adapun saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan Bapak Tirto Suwagyo;

- Bahwa saat saksi membeli atau mengganti rugi lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dimana ditunjukkan peta transmigrasi akan tetapi tidak ditunjukkan SK Transmigrasi karena saksi mengetahui Bapak Tirto Suwagyo merupakan warga transmigrasi Desa Pandan Sejahtera. Adapun Bapak Tirto Suwagyo juga merupakan tetangga saksi di RT 16 Desa Pandan Sejahtera, dimana saksi mengenak Bapak Tirto Suwagyo ketika berusia 20 tahunan pada tahun 2002. Adapun lokasi rumah saksi di RT 16 Desa Pandan Sejahtera berjarak jauh dengan lokasi lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;

- Bahwa saat saksi membeli lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dari Bapak Tirto Suwagyo tahun 2007, dimana PT. Indonusa Agromulia belum ada beroperasi pada area tersebut;

- Bahwa saksi ketika membeli atau mengganti rugi lahan LU II transmigrasi milik Bapak Tirto Suwagyo disertai dengan kwitansi jual beli dan saat itu lahan LU II transmigrasi belum berbentuk Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa saksi diperlihatkan lahan oleh Bapak Tirto Suwagyo sebelum membeli atau mengganti rugi lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, dimana saat saksi membeli atau mengganti rugi tanah masih berupa hutan dan akses jalan masih susah karena merupakan tanah gambut yang belum terdapat galian;

- Bahwa saksi ikut melakukan pemagaran di lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia, dimana menurut saksi pemagaran dilakukan di areal lahan LU II transmigrasi

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik masyarakat, akan tetapi saksi tidak ingat waktu atau tanggal pemagaran tersebut;

- Bahwa pemagaran dilakukan saksi lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia bersama 21 (dua puluh satu) orang pemilik lahan LU II transmigrasi termasuk Terdakwa, akan tetapi pemagaran tidak berada di atas tanah LU II milik saksi. Adapun saksi tidak memperhatikan yang dilakukan oleh Terdakwa saat pemagaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penebasan dan pemanenan setelah adanya pemagaran di lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa sebelum adanya pemagaran di lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia ada penebasan dan saksi mengikuti penebasan tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut melakukan penebasan karena lahan LU II milik saksi berjauhan dengan lahan LU II Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pelarangan pemanenan dan perawatan lahan kepada PT. Indonusa Agromulia yang dilakukan oleh warga pemilik lahan LU II transmigrasi;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang saksi beli dari Bapak Tirto Suwagyo dengan lahan yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia letaknya sama dan tidak ada perubahan;
- Bahwa disamping lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik saksi adalah tanah masyarakat transmigran lainnya. Adapun lahan LU II transmigrasi milik saksi nomor 271;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang ditunjukkan Bapak Tirto Suwagyo merupakan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera lahan yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia karena terdapat patok lahan transmigrasi, akan tetapi saat ini sudah tidak ada patoknya. Selain itu saksi mengetahui lokasi lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik saksi sama dengan yang disengketakan karena saksi langsung menggarap dengan cara menebas dan menanam pohon kelapa sawit setelah membeli dari Bapak Tirto Suwagyo, sehingga masih terdapat tanda pada lokasi tersebut seperti adanya tanaman pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat saksi mengerjakan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang dibeli dari Bapak Tirto Suwagyo, dimana tidak ada masyarakat yang protes kepada saksi;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat sejak tahun berapa adanya konflik atau sengketa antara masyarakat pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa tanah lahan LU II transmigrasi milik saksi yang dibeli dari Bapak Tirto Suwagyo berada dalam satu hamparan dan berdekatan dengan tanah anak Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan pola kemitraan dengan PT. Indonusa Agromulia, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal penawaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yakni membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Moch Syafi'i Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat sengketa lahan antara lahan masyarakat transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia. Adapun sengketa lahan sudah berlangsung lama, dimana saksi juga sudah menyampaikan kepada PT. Indonusa Agromulia bahwa lahan yang disengketakan adalah milik masyarakat transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang disengketakan tersebut adalah milik masyarakat transmigrasi, dikarenakan sebelumnya daerah tersebut adalah Desa Pandan Makmur dan saksi merupakan kaur pemerintahan desa Pandan Makmur sejak tahun 2000 sampai dengan 2004, dimana penempatan transmigrasi pada tahun 2003 yakni saksi ikut menerima dan membuat titik kordinat serta patok bersama Dinas Transmigrasi yang kemudian menjadi lahan perkarangan, lahan LU1 dan lahan LU II transmigrasi. Adapun terdapat 300 kepala keluarga sebagai warga transmigrasi dimaksud;
- Bahwa warga transmigran yang hadir terdiri dari 2 (dua) gelombang di tahun 2003 dan hanya berbeda bulan kehadirannya;
- Bahwa tugas Kaur Pemerintahan Desa berkaitan dengan penerimaan masyarakat transmigrasi yakni keseluruhan data warga transmigrasi diterima oleh Kaur Pemerintahan Desa dan sempat dilakukan pengecekan data agar tanah warga transmigrasi tidak tumpang tindih dengan tanah kepemilikan lainnya. Adapun pengecekan dilakukan oleh Kaur Pemerintahan Desa dengan Tim 9 (sembilan) dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengurusan warga transmigran termasuk Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa peta rancang kavling hanya diserahkan kepada pemerintah desa dan saksi tidak mengetahui apakah peta rancang kavling masuk ke dalam

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database badan pertanahan nasional untuk diambil titik kordinatnya karena merupakan tugas unit pelaksana tugas terkait transmigrasi

- Bahwa kordinat lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera sampai saat ini tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi Resa Jaya menyampaikan kepada PT. Indonusa Agromulia yakni lahan yang disengketakan dengan masyarakat transmigrasi Desa Pandan Sejahtera merupakan wilayah transmigrasi;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pandan Makmur yang berubah menjadi Desa Pandan Sejahtera pernah melihat peta transmigrasi;
- Bahwa peta rancang kavling dibuat sebelum ada masyarakat transmigrasi dan sudah diserahkan kepada pemerintahan desa, dimana luas keseluruhan sekitar 600 (enam ratus) hektar;
- Bahwa pemerintah hanya memberikan lokasi transmigrasi dan untuk landclearing diserahkan kepada warga transmigrasi;
- Bahwa tanah transmigrasi tidak pernah diberikan surat keterangan sporadik, karena tanah transmigrasi harus berbentuk sertifikat hak milik dan yang memiliki kewajiban adalah pemerintah dalam hal ini Dinas Transmigrasi;
- Bahwa alas hak yang diberikan oleh pemerintah kepada warga transmigrasi saat pertama kali ke daerah transmigrasi hanya berupa peta rancang kavling dan belum diberikan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa masyarakat transmigrasi sempat menguasai lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia, dimana ada warga transmigrasi yang memiliki uang menebang lahan LU II transmigrasi karena belum dilakukan landclearing oleh pemerintah. Sedangkan bagi warga transmigrasi yang belum memiliki uang tidak melakukan landclearing dan lahan sementara ditinggalkan. Adapun landclearing memerlukan uang atau modal karena lokasi tanah masih belum terdapat parit dan sering terjadi banjir;
- Bahwa anggota Koperasi Resa Jaya belum melakukan rapat untuk memasukan tanah masyarakat yang dimitrakan dengan PT. Indonusa Agromulia masuk ke dalam HGU PT. Indonusa Agromulia. Adapun pengambilan kebijakan memasukan tanah masyarakat yang bermitra dengan PT. Indonusa Agro ke dalam HGU adalah kesepakatan pribadi Bapak Sumiran selaku Ketua Koperasi Resa Jaya yang lama dengan Kepala Desa saat itu atas nama Bapak Kasdi, dimana saksi hanya bagian dari pengurus pengganti;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian tertulis kemitraan pengelolaan kelapa sawit antara antara Bapak Sumiran selaku Ketua Koperasi Resa Jaya yang lama dengan Kepala Desa saat itu atas nama Bapak Kasdi dan PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa lokasi yang disengketakan antara masyarakat transmigrasi pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia masuk juga ke dalam plasma PT. Indonusa Agromulia yang terdapat di HGU PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perjanjian plasma koperasi Resa Jaya dengan PT. Indonusa Agromulia bukanlah pihak masyarakat yang memiliki lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa saksi ditunjukkan peta rancang kavling Desa Pandan Sejahtera dihadapan persidangan untuk lokasi lahan LU II transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan dalam LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera sampai dengan saat ini, dimana masing-masing pihak memiliki 1 (satu) hektar lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera alas hak yang akan dimiliki pemilik tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik dan belum semua pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera sudah mendapatkan Sertifikat Hak Milik. Adapun saksi tidak mengetahui jumlah pihak yang sudah mendapatkan Sertifikat Hak Milik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera, akan tetapi lebih banyak yang sudah terbit Sertifikat Hak Milik dibandingkan yang belum mendapatkan Sertifikat Hak Milik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa untuk luas lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang sudah terbit Sertifikat Hak Miliknya yakni rata-rata 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat titik kordinat di lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera pada tahun 2008, dimana kondisi geografis belum terdapat kanal dan tidak ada faktor penghalang seperti sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian antara pihak Koperasi Resa Jaya dengan PT. Indonusa Agromulia yakni untuk pengelolaan kelapa sawit dilakukan oleh PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa PT. Indonusa Agromulia beroperasi di lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera pada akhir tahun 2008, yang sebelumnya mendatangi Kepala Desa dan belum terdapat kesepakatan antara Pemerintah Desa

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Indonusa Agromulia mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk dikelola PT. Indonusa Agromulia;

- Bahwa dalam pengurusan izin PT. Indonusa Agromulia untuk beroperasi di wilayah Desa Pandan Sejahtera seperti izin prinsip tidak pernah melibatkan pihak masyarakat;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang juga masuk ke dalam lahan PT. Indonusa Agromulia ada sekitar 20 (dua puluh) hektar dan bukan keseluruhan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang memiliki luas total 300 (tiga ratus) Hektar;
- Bahwa masyarakat lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang bersengketa dengan PT. Indonusa Agromulia belum mendapatkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi mengetahui luasan tanah LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang mendapatkan Sertifikat Hak Milik yakni masing-masing mendapatkan seluas 1 (satu) hektar di saat saksi menjabat kaur pemerintahan desa, akan tetapi saksi tidak mengetahui setelah saksi tidak lagi menjabat kaur pemerintahan desa dan saksi tidak ingat berapa jumlah masyarakat yang mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera ketika saksi menjabat kaur pemerintahan desa;
- Bahwa saat ini hanya sebagian kecil masyarakat transmigrasi asli yang menempati areal transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dikarenakan lahan tersebut sudah dijualbelikan kepada pihak lain menggunakan alas hak berupa p-6 (surat pengakuan sebagai warga transmigrasi);
- Bahwa surat p-6 (surat pengakuan sebagai warga transmigrasi) diterbitkan oleh Dinas Transmigrasi dan saksi mengetahui adanya bukti surat p-6 tersebut karena hadir sebagai kaur pemerintahan dalam pemberian surat p-6;
- Bahwa nama warga transmigrasi yang mendapatkan surat p-6 sama dengan nama-nama warga transmigrasi yang terdapat dalam peta rancang kavling dan jumlah yang dibagikan adalah 300 (tiga ratus) surat p-6;
- Bahwa Terdakwa bukanlah nama transmigran yang mendapatkan surat p-6 dikarenakan pengganti warga transmigran asli yang pertama kali datang sebagai transmigran dan saksi tidak ingat lagi nama warga transmigrasi yang digantikan Terdakwa;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adanya jual beli tanah transmigrasi Desa Pandan Sejahtera setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun transmigrasi berjalan atau berdomisili di wilayah transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yakni membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

5. Purwadi Bin Saimun tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan warga transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang ditempatkan tahun 2002, dimana lokasi lahan transmigrasi LU II Desa Pandan Sejahtera diklaim juga kepemilikannya oleh PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas wilayah transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dibagikan kepada warga transmigrasi tahun 2007 dan masyarakat mengerjakan lahan LU II transmigrasi tersebut berdasarkan peta tata ruang transmigrasi yang diterbitkan tahun 2005 serta sesuai dengan pembagian yang diberikan;
- Bahwa PT. Indonusa Agromulia beroperasi di lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera pada tahun 2009 dan yang dilakukan PT. Indonusa Agromulia ketika pertama kali beroperasi adalah mengecek lokasi fisik dan landclearing. Sedangkan penanaman tahun 2011, dimana saat itu saksi berkedudukan sebagai Ketua RT. Adapun masyarakat sempat mengajukan keberatan ketika PT. Indonusa Agromulia beroperasi di lahan transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa saat PT. Indonusa Agromulia mulai operasional Desa Pandan Sejahtera langsung menguasai lahan transmigrasi milik masyarakat tanpa ada konfirmasi dengan masyarakat, termasuk lahan milik saksi diklaim oleh PT. Indonusa Agromulia dan terdapat dalam HGU PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa PT. Indonusa Agromulia membuat HGU di daerah Desa Pandan Sejahtera tanpa konfirmasi dengan masyarakat;
- Bahwa masyarakat melakukan pemagaran atau blokir tujuannya bukan untuk mengambil lahan PT. Indonusa Agromulia, akan tetapi untuk meminta PT. Indonusa Agromulia mengembalikan lahan milik masyarakat sesuai dengan haknya;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Desa Pandan Sejahtera juga tidak dapat melakukan apapun berkaitan dengan tuntutan masyarakat yang meminta pengembalian lahan masyarakat yang diklaim oleh PT. Indonusa Agromulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjukkan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia karena, termasuk lahan LU II transmigrasi milik saksi yang diajukan pengurusan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2019. Bahwa saksi memiliki lahan LU II transmigrasi yang berdasarkan pembagian jatah transmigrasi dan lahan LU II transmigrasi yang digantirugikan atau dibeli dari warga transmigrasi lainnya;
- Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik saksi yang diajukan Sertifikat Hak Milik tidak dapat terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut karena sudah masuk dalam HGU PT. Indonusa Agromulia, akan tetapi fisik tanah dikuasai oleh saksi dan terdapat tanaman kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa saksi menunjukkan lokasi yang dilakukan pemagaran oleh masyarakat pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dan menjelaskan lokasi yang dilakukan pemagaran bukan di areal PT. Indonusa Agromulia, akan tetapi dikawasan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa masyarakat pemilik lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera tidak akan berani mengklaim kepemilikan lahan tanpa didasarkan pada peta rancang kavling transmigrasi;
- Bahwa saksi pernah menemui humas PT. Indonusa Agromulia saat PT. Indonusa Agromulia merintis lahan dan saat itu izin PT. Indonusa Agromulia belum terbit;
- Bahwa saksi pernah menawarkan kemitraan dengan masyarakat yang memiliki lahan transmigrasi LU II Desa Pandan Sejahtera. Bahkan pernah diajukan penawaran ganti rugi lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektar dan masyarakat menolak karena bilamana masyarakat menerima tidak dapat lagi untuk membeli tanah di tempat lainnya;
- Bahwa masih terdapat tanaman masyarakat di lahan transmigrasi LU II Desa Pandan Sejahtera yang disengketakan dengan PT. Indonusa Agromulia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yakni membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Peta tata ruang LU II yang terletak di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2005;
- Fotokopi Berita Acara Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Lokasi Desa Pandan Sejahtera (Eks Permukiman Transmigrasi Lagan Simpang Pandan) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
- Fotokopi Daftar Hadir Rapat Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Oktober 2019
- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : KEP.173.RP.01.35.2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Dilokasi Lagan/Simpang Pandan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2001 Sebanyak 300 KK/1.185 jiwa disertai lampirannya;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 910 atas nama pemegang hak Suwano untuk luas tanah 2.488 M2 di Desa Pandan Makmur yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Juni 2003;
- Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 275/MEN/IX/2009 tentang Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi Kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 disertai daftar satuan permukiman transmigrasi yang diserahkan pembinaannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.256/MEN/P2MKT/VI/2009 perihal Penyerahan Pembinaan UPT tanggal 25 Juni 2009;
- Fotokopi Surat Nomor 424/15.07.PMPP.06.600/X/2019 perihal Permintaan Hasil Identifikasi/Rekonstruksi Lapangan yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 3 Oktober 2019;
- Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan No. 338/BA-15.07/VIII/2019 mengenai Pengaduan Warga Ex Transmigran Desa Pandan Sejahtera Atas Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Indonusa Agromulia di area Lahan Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan LU II Seluas 1 (satu) Hektar atas nama Rukun;
- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan atas lahan LU 1 dan LU II antara Irwanudin, S.Ag dengan M. Kasim tanggal 31 Januari 2005;
- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan LU II di Dusun Simpang Desa Pandan Sejahtera antara Sunarto dengan Imam Subakri tanggal 2 Desember 2013;
- Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanah LU II seluas 1 (satu) Hektar di Dusun Simpang Desa Pandan Sejahtera antara Wahyudi HS dengan Suwarno tanggal 19 November 2013;
- Fotokopi Cover Keputusan Penetapan Penempatan Transmigran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : KEP.173.RP.01.35.2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Dilokasi Lagan/Simpang Pandan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2001 Sebanyak 300 KK/1.185 jiwa disertai lampirannya;
- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : KEP.387.PP.04.43.2002 tentang Pencabutan Status Transmigran Sebanyak 68 KK dari Unit Pemukiman Transmigrasi Lagan Simpang Pandan Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 13 Agustus 2002 disertai lampirannya;
- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : KEP. 467.PP.04.43.2002 tentang Penetapan Transmigran Pengganti Sebanyak 68 KK di Unit Pemukiman Transmigrasi Lagan Simpang Pandan, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 9 September 2002 disertai lampirannya;
- Fotokopi Surat Nomor : 81/upt-lsp/2006 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pemukiman Transmigrasi Lagan Simpang Pandan Desa Pandan Sejahtera tanggal 26 Desember 2006;
- Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 275/MEN/IX/2009 tentang Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi Kepada Pemerintah Daerah Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 disertai lampiran daftar satuan permukiman transmigrasi yang diserahkan pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota tahun 2009;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 439 Tahun 2016 tentang Pencabutan Status dan Hak Transmigran di Eks Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur disertai lampiran pencabutan status dan hak transmigran di eks lokasi pemukiman transmigrasi umum (tu) lahan usaha II yang masih bersengketa dengan PT. Indonusa Agromulya Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 459 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Transmigrasi Pengganti Di Eks Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Oktober 2016 disertai lampiran Penetapan Transmigran Pengganti Di Eks Lokasi Pemukiman Transmigrasi Umum (TU) Lahan Usaha II (LU) Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Fotokopi Surat Nomor 005/284/Pemum yang diterbitkan Sekretariat Daerah tanggal 28 Januari 2015 disertai lampiran daftar nama undangan dan tim penyelesaian sengketa lahan Kab. Tanjab Timur;
- Fotokopi Surat Perihal Rapat Fasilitas Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretariat Daerah tanggal 30 September 2019 disertai daftar undangan;
- Fotokopi Hasil Rapat Klarifikasi Pengaduan Masyarakat Desa Pandan Sejahtera (M. Kasim Kaharudin Suwarno) Atas Dugaan Penyerobotan Lahan oleh PT. Indonusa Agromulia tanggal 29 April 2019;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00912 atas tanah seluas 10.120 M2 yang terletak di Desa Pandan Sejahtera atas nama pemilik Purwadi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 8 Desember 2021;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 723 atas tanah seluas 7.018 M2 yang terletak di Desa Pandan Sejahtera atas nama pemegang hak Suparno yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Juni 2010;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507103132690007 atas nama Suparno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/Kep.Gub/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.905 Hektar oleh PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 29 Desember 2010 (dilegalisir);
- 1 (satu) bundel fotokopi Izin Lokasi PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Maret 2011 (dilegalisir);
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 104 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 455 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Indonusa Agromulia di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan 28 Maret 2011 (dilegalisir);
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013 (dilegalisir);
- 1 (satu) bundel fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 3739/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor Perusahaan 08582.2011 atas nama perusahaan PT. Indonusa Agromulia yang ditandatangani atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tanggal 16 Desember 2016 (dilegalisir);
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : 400/I/IU/PMA/2017 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Penanaman Modal Asing Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diterbitkan tanggal 11 April 2007 (dilegalisir);
- 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111180674 atas nama perusahaan PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 7 November 2018 (dilegalisir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama 21 (dua puluh satu) masyarakat telah melakukan pemagaran di 3 (tiga) lokasi lahan yang terletak di Desa Pandan Sejahtera Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Maret

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, dimana lokasi pemagaran tersebut beroperasi PT. Indonusa Agromulia yang memiliki usaha pengelolaan kebun Kelapa Sawit berdasarkan klaim penguasaan lahan sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/Kep.Gub/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.905 Hektar oleh PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Izin Lokasi Indonusa Agromulia yang diterbitkan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Indonusa Agromulia di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu operasional PT. Indonusa Agromulia di lokasi lahan yang dipagari Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat tersebut, didasarkan juga kemitraan antara PT. Indonusa Agromulia dengan Koperasi Petani Plasma Resa Jaya yang mengklaim lahan tersebut merupakan lahan yang diberikan petani plasma anggota Koperasi Resa Jaya kepada PT. Indonusa Agromulia untuk dikelola oleh PT. Indonusa Agromulia dan telah dimasukkan ke dalam HGU PT. Indonusa Agromulia;

- Bahwa benar pemagaran 3 (tiga) lokasi yang dilakukan Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat didasarkan pada klaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera termasuk di 3 (tiga) lokasi yang dipagar tersebut berdasarkan Peta tata ruang LU II yang terletak di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2005 (peta rancang kavling) dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Adapun sebelumnya Terdakwa telah mengganti rugi usaha atau jual beli lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dari Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto serta Sdri. Nurmi yang merupakan warga Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang ditempatkan pemerintah pada tahun 2002. Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang dibeli Terdakwa dimaksud berada satu hamparan atau berdekatan dengan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik masyarakat lainnya, dimana lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dialihkan Terdakwa kepada anak-anak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemagaran yang Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat lakukan dengan cara menancapkan batang kayu sehingga mengakibatkan lahan yang dipagari hanya dapat dilalui sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pemagaran oleh Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera melakukan penebasan semak belukar di lahan yang diklaim Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat tersebut sebagai lahan LU II Transmigrasi. Sedangkan PT. Indonusa Agromulia menilai lahan operasional usaha pengelolaan kebun Kelapa Sawit PT. Indonusa Agromulia;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat melakukan pemagaran tersebut untuk meminta penyelesaian permasalahan sengketa tanah antara masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia yang beroperasi di Desa Pandan Sejahtera;
- Bahwa benar atas sengketa lahan antara masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut adalah tanah LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia yang memiliki usaha pengelolaan kebun Kelapa Sawit di Desa Pandan Sejahtera berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/Kep.Gub/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.905 Hektar oleh PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Izin Lokasi Indonusa Agromulia yang diterbitkan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Indonusa Agromulia di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana telah dilakukan beberapa kali mediasi atau rapat pertemuan untuk penyelesaian sengketa di maksud seperti mediasi atau pertemuan tahun 2015 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf a jo Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki dan/atau Menguasai Lahan Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Muhammad Kasim Als Kasim Bin Wasito (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Ad.2 Unsur Secara Tidak Sah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki dan/atau Menguasai Lahan Perkebunan

Menimbang, bahwa secara tidak sah berkaitan dengan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Adapun sifat melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen alternatif bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka secara otomatis sub unsur lainnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengerjakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu hal, melaksanakan, menjalankan atau berbuat sesuatu. Sedangkan menggunakan adalah mengambil manfaat atau memakai sesuatu. Bahwa menduduki yakni perbuatan mendiami atau tinggal di suatu tempat, demikian juga menduduki memiliki arti merebut atau mengambil secara paksa suatu wilayah. Adapun menguasai adalah mengendalikan atas suatu hal atau wilayah atau bertindak sebagai pemegang kewenangan pada suatu wilayah yang dikuasai. Bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Adapun yang dimaksud tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan sesuai ketentuan

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa setiap orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu adalah pekebun berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Adapun pekebun termasuk dalam pelaku usaha perkebunan, selain perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan sesuai Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Bahwa skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :

- a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya 25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha

Menimbang, bahwa usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan sesuai Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Adapun usaha budi daya tanaman perkebunan merupakan rangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi sebagaimana ketentuan Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Bahwa usaha budi daya tanaman perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi perizinan berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat sesuai Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang RI 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Adapun sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang termasuk hak-hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama 21 (dua puluh satu) masyarakat telah melakukan pemagaran di 3 (tiga) lokasi lahan yang terletak di Desa Pandan Sejahtera Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, dimana lokasi pemagaran tersebut beroperasi PT. Indonusa Agromulia yang memiliki usaha pengelolaan kebun Kelapa Sawit berdasarkan klaim penguasaan lahan sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/Kep.Gub/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.905 Hektar oleh PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Izin Lokasi Indonusa Agromulia yang diterbitkan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Indonusa Agromulia di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu operasional PT. Indonusa Agromulia di lokasi lahan yang dipagari Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat tersebut, didasarkan juga kemitraan antara PT. Indonusa Agromulia dengan Koperasi Petani Plasma Resa Jaya yang mengklaim lahan tersebut merupakan lahan yang diberikan petani plasma anggota Koperasi Resa Jaya kepada PT. Indonusa Agromulia untuk dikelola oleh PT. Indonusa Agromulia dan telah dimasukkan ke dalam HGU PT. Indonusa Agromulia. Adapun pemagaran 3 (tiga) lokasi yang dilakukan Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat didasarkan pada klaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera termasuk di 3 (tiga) lokasi yang dipagar tersebut berdasarkan Peta tata ruang LU II yang terletak di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2005 (peta rancang kavling) dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Adapun sebelumnya Terdakwa telah mengganti rugi usaha atau jual beli lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dari Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto serta Sdri. Nurmi yang merupakan warga Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang ditempatkan pemerintah pada tahun 2002. Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang dibeli Terdakwa dimaksud berada satu hamparan atau berdekatan dengan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik masyarakat lainnya, dimana lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dialihkan Terdakwa kepada anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemagaran yang Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat lakukan dengan cara menancapkan batang kayu sehingga

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan lahan yang dipagari hanya dapat dilalui sepeda motor. Selain itu sebelum dilakukan pemagaran oleh Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera melakukan penebasan semak belukar di lahan yang diklaim Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat tersebut sebagai lahan LU II Transmigrasi. Sedangkan PT. Indonusa Agromulia menilai lahan operasional usaha pengelolaan kebun Kelapa Sawit PT. Indonusa Agromulia. Bahwa tujuan Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat melakukan pemagaran tersebut untuk meminta penyelesaian permasalahan sengketa tanah antara masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia yang beroperasi di Desa Pandan Sejahtera;

Menimbang, bahwa atas sengketa lahan antara masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut adalah tanah LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agromulia yang memiliki usaha pengelolaan kebun Kelapa Sawit di Desa Pandan Sejahtera berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/Kep.Gub/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.905 Hektar oleh PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Izin Lokasi Indonusa Agromulia yang diterbitkan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Indonusa Agromulia di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana telah dilakukan beberapa kali mediasi atau rapat pertemuan untuk penyelesaian sengketa di maksud seperti mediasi atau pertemuan tahun 2015 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas perbuatan Terdakwa melakukan pemagaran dan penebasan semak belukar di lokasi lahan Desa Pandan Sejahtera yang terdapat usaha budi daya tanaman Kelapa Sawit PT. Indonusa Agromulia yang telah mendapatkan hak atas tanah untuk usaha budi daya tanaman perkebunan *in casu* Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 November 2013 dan memenuhi perizinan usaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat sebagaimana barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara a quo. Sedangkan pemagaran dan penebasan semak belukar yang dilakukan Terdakwa hanya didasarkan pada klaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi berdasarkan pada peta tata ruang LU II yang terletak di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2005 (peta rancang kavling) dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi **unsur secara tidak sah mengerjakan dan menggunakan lahan perkebunan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan Terdakwa dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo sehingga dapat dinilai secara objektif dan komprehensif apakah perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai tindak pidana atau merupakan perbuatan yang bersendi pada hukum lainnya diluar hukum pidana seperti hukum perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) persoalan mendasar dalam hukum pidana yaitu : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan. Perbedaan demikian, menimbulkan konsepsi yang bukan hanya memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih jauh lagi memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan pengenaan pidana. (Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.6-7.) Hal ini mengandung arti bahwa seseorang yang memenuhi seluruh unsur dari suatu pasal tindak pidana, tidak serta merta akan dimintai pertanggungjawaban pidana dan pembedaan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan memperhatikan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan. Adapun bentuk dari Putusan Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana adalah Putusan Bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) memiliki arti dibebaskan dari pembedaan atau tidak dipidana. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian secara Yuridis perbuatan Terdakwa yang diputus bebas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut yakni tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang (pembuktian di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan tidak diyakini oleh Majelis hakim) dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Adapun terdapat juga bentuk Putusan Pemidanaan yang artinya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.;

Menimbang, bahwa bentuk lainnya dari Putusan Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana adalah putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau disebut juga dengan *onslag van recht vervolging*. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yakni apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana. Adapun hal yang melandasi putusan pelepasan, dimana terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali hlm 352);

Menimbang, bahwa Putusan Lepas dalam perkara pidana yang dalam fakta persidangan berkaitan atau bersendi dengan hubungan keperdataan ditegaskan dalam kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/KR/1979 yang menerangkan bahwa dalam memperhatikan alat bukti di persidangan dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan, yang mana terdapat hubungan keperdataan maka perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Pid/2014 yang menerangkan bahwa dalam mengadili perkara pidana yang mana diajukan alat-alat bukti berupa surat yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan peradilan perdata. Demikian juga

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 628 K/Pid/1984 menerangkan terhadap perkara pidana yang berkaitan dengan permasalahan tanah, dimana seharusnya menunggu kepastian hukum yang menentukan status kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan perkara a quo Terdakwa bersama-sama 21 (dua puluh satu) masyarakat telah melakukan pemagaran di 3 (tiga) lokasi lahan yang terletak di Desa Pandan Sejahtera Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Maret 2020 dan melakukan penebasan semak belukar sebelum terjadinya pemagaran di lokasi tersebut, dimana lokasi pemagaran tersebut beroperasi PT. Indonusa Agromulia yang memiliki usaha pengelolaan kebun Kelapa Sawit berdasarkan klaim penguasaan lahan sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013 dan telah memenuhi memenuhi perizinan usaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat sebagaimana barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara a quo. Sedangkan Terdakwa bersama-sama 21 (dua puluh satu) masyarakat telah melakukan pemagaran dan penebasan semak belukar tersebut didasarkan pada klaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera termasuk di 3 (tiga) lokasi yang dipagar tersebut berdasarkan Peta tata ruang LU II yang terletak di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2005 (peta rancang kavling) dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Adapun sebelumnya Terdakwa telah mengganti rugi usaha atau jual beli lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dari Sdr. Irwanudin, Sdr. Giyanto serta Sdri. Nurmi yang merupakan warga Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang ditempatkan pemerintah pada tahun 2002. Bahwa lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang dibeli Terdakwa dimaksud berada satu hamparan atau berdekatan dengan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera milik masyarakat lainnya, dimana lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dialihkan Terdakwa kepada anak-anak Terdakwa, dimana dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan peralihan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang dibeli Terdakwa dialihkan kepada anak-anak Terdakwa atas nama Joko Sulistiyo, Azwar Anas dan Adi Joko Susanto dan bukti surat berupa Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 459 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Transmigrasi Pengganti Di Eks Lokasi Pemukiman

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Oktober 2016 disertai lampiran Penetapan Transmigran Pengganti Di Eks Lokasi Pemukiman Transmigrasi Umum (TU) Lahan Usaha II (LU) Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur; yang menjelaskan terdapat nama anak Terdakwa atas nama Joko Sulistiyo, Azwar Anas dan Adi Joko Susanto dalam daftar nama penetapan transmigran pengganti di eks lokasi pemukiman transmigran umum (TU) lahan usaha II (LU) Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga menjadi petunjuk bahwa Terdakwa dan anak-anak Terdakwa memiliki hak atas lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yang diklaim Terdakwa tumpang tindih dengan PT. Indonusa Agro Mulia sehingga dilakukan pemagaran dan penebasan semak belukar pada areal yang diklaim Terdakwa dimaksud, sehingga diperlukan pembuktian siapakah pihak yang sah secara hukum memiliki lahan pada areal yang dipagari dan dilakukan penebasan semak belukar oleh Terdakwa bersama 21 (dua puluh) satu orang masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga telah dilakukan mediasi atau rapat pertemuan untuk penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat atau perwakilan masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera dengan PT. Indonusa Agro Mulia seperti mediasi atau pertemuan tahun 2015 dan tahun 2019. Dengan demikian mediasi atau rapat pertemuan yang dilakukan merupakan bentuk atau sendi penyelesaian hukum secara perdata. Selain itu hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013 yang menjadi dasar operasional PT. Indonusa Agromulia di areal Desa Pandan Sejahtera, termasuk yang diklaim terdakwa dan 21 (dua puluh satu) masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan LU II transmigrasi Desa Pandan Sejahtera yakni berupa akta autentik yang merupakan bukti sempurna akan tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3199 K/Pdt/1992 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 630 K/Pdt/1984

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut berdasarkan fakta hukum persidangan, dimana Majelis Hakim berpendapat perkara pidana *a quo* bersendi dengan hubungan keperdataan dan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara pidana yang berkaitan dengan permasalahan tanah, dimana seharusnya menunggu kepastian hukum yang menentukan status kepemilikan tanah tersebut sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/KR/1979, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Pid/2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 628 K/Pid/1984, **sehingga Majelis Hakim menilai perkara a quo merupakan menjadi kewenangan peradilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/Kep.Gub/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.905 Hektar oleh PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 29 Desember 2010 (dilegalisir), 1 (satu) bundel fotokopi Izin Lokasi PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Maret 2011 (dilegalisir), 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 104 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 455 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Indonusa Agromulia di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan 28 Maret 2011 (dilegalisir), 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013 (dilegalisir), 1 (satu) bundel fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 3739/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor Perusahaan 08582.2011 atas nama perusahaan PT. Indonusa Agromulia yang ditandatangani atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tanggal 16 Desember 2016 (dilegalisir), 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : 400/I/IU/PMA/2017 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Penanaman Modal Asing Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diterbitkan tanggal 11 April 2007 (dilegalisir) dan 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111180674 atas nama

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 7 November 2018 (dilegalisir) yang telah disita dari Fajar Gunawan selaku Koordinator KTU PT. Indonusa Agromulia dan terlampir dalam berkas perkara, **maka tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/KR/1979, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Pid/2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 628 K/Pid/1984 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kasim Als Kasim Bin Wasito (Alm)** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 463/Kep.Gub/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.905 Hektar oleh PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 29 Desember 2010 (dilegalisir);
 - 1 (satu) bundel fotokopi Izin Lokasi PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Maret 2011 (dilegalisir);
 - 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 104 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 455 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Indonusa Agromulia di Wilayah Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diterbitkan 28 Maret 2011 (dilegalisir);
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00014 untuk tanah seluas 238,27 Hektar atas nama pemegang hak PT. Indonusa

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agromulia yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 18 November 2013 (dilegalisir);

- 1 (satu) bundel fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 3739/1/IP/PMA/2016 dengan Nomor Perusahaan 08582.2011 atas nama perusahaan PT. Indonusa Agromulia yang ditandatangani atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal tanggal 16 Desember 2016 (dilegalisir);

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor : 400/I/IU/PMA/2017 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Penanaman Modal Asing Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diterbitkan tanggal 11 April 2007 (dilegalisir);

- 1 (satu) bundel fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111180674 atas nama perusahaan PT. Indonusa Agromulia yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 7 November 2018 (dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Tatok Musianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Doni Hendri Wijaya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.,

Tatok Musianto, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61